

**PRAKTIK PENGALIHAN AKUN *GRAB* DENGAN CARA SEWA
PERSPEKTIF TOKOH AGAMA KOTA MALANG
(Studi *Driver Grab* Kota Malang)**

SKRIPSI

Oleh:

Nurazizah Siagian

NIM 17220102



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2021**

**PRAKTIK PENGALIHAN AKUN *GRAB* DENGAN CARA SEWA
PERSPEKTIF TOKOH AGAMA KOTA MALANG
(Studi *Driver Grab* Kota Malang)**

SKRIPSI

Oleh:

Nurazizah Siagian

NIM 17220102



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PRAKTIK PENGALIHAN AKUN *GRAB* DENGAN CARA SEWA
PERSPEKTIF TOKOH AGAMA KOTA MALANG
(Studi *Driver Grab* Kota Malang)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 8 Maret 2021

Penulis



Nurazizah Siagian

17220102

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi atas

Nama : Nurazizah Siagian

NIM : 17220102

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Judul : PRAKTIK PENGALIHAN AKUN *GRAB* DENGAN
CARA SEWA PERSPEKTIF TOKOH AGAMA KOTA
MALANG (Studi *Driver Grab* Kota Malang)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 8 Maret 2021

Mengetahui

Ketua Program Studi

Dosen Pembimbing



Dr. Fakhruddin, M.H.I

Dr. H. Khoirul Anam, Lc., M.H.

NIP 197408192000031002

NIP196807152000031001

BUKTI KONSULTASI

Nama : Nurazizah Siagian
NIM : 17220102
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Dosen Pembimbing : Dr. H. Khoirul Anam, Lc., M.H.
Judul Skripsi : *Praktik Pengalihan Akun Grab dengan Cara Sewa
Perspektif Tokoh Agama Kota Malang (Studi Driver
Grab Kota Malang)*

| No | Hari/Tanggal | Materi Konsultasi |
|----|------------------|---|
| 1 | 23 Oktober 2020 | Proposal Skripsi |
| 2 | 27 Oktober 2020 | Fokus latar belakang masalah dan kajian pustaka |
| 3 | 2 November 2020 | Revisi proposal |
| 4 | 6 November 2020 | ACC Proposal |
| 5 | 9 Desember 2020 | Revisi Proposal |
| 6 | 28 Desember 2020 | Skripsi BAB I-IV |
| 7 | 21 Januari 2021 | Revisi BAB I-IV |
| 8 | 8 Februari 2021 | Revisi Skripsi |
| 9 | 2 Maret 2021 | Panduan Wawancara dan Kesimpulan |
| 10 | 5 Maret 2021 | ACC Skripsi |

Malang, 8 Maret 2021

Dosen Pembimbing,



Dr. H.Khoirul Anam, Lc.,MH

NIP196807152000031001

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Nurazizah Siagian, NIM 17220102, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PRAKTIK PENGALIHAN AKUN *GRAB* DENGAN CARA SEWA

PERSPEKTIF TOKOH AGAMA KOTA MALANG

(Studi *Driver Grab* Kota Malang)

Telah dinyatakan lulus

Dengan Penguji:

1. Dr. Burhanuddin Susanto, S.H.I., M.Hum ()
NIP 197801302009121002
Penguji Utama
2. Iffaty Nasyiah, M.H ()
NIP 197606082009012007
Ketua
3. Dr. Khoirul Anam Lc., MH. ()
NIP 196807152000031001
Sekretaris

Malang, 28 April 2021



MOTTO

Apabila ilmu (agama) nya lemah, hawa nafsu akan mengalahkan dirinya

-Ibnu Taimiyah-

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi bukanlah terjemahan dari bahasa arab kedalam bahasa Indonesia, akan tetapi transliterasi merupakan peralihan tulisan arab kedalam tulisan Indonesia (Latin). termasuk dalam hal penulisan nama arab dari bangsa arab, sedangkan untuk selain dari bangsa arab dapat diulis sebagaimana ejaan bahasa nasional sesuai pada buku yang menjadi rujukan.. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliterasi*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| ا = Tidakdilambangkan | ض = dl |
| ب = B | ط = th |
| ت = T | ظ = dh |
| ث = Ta | ع = ‘ (menghadap keatas) |
| ج = J | غ = gh |

| | |
|--------|-------|
| ح = H | ف = f |
| خ = Kh | ق = q |
| د = D | ك = k |
| ذ = Dz | ل = l |
| ر = R | م = m |
| ز = Z | ن = n |
| س = S | و = w |
| ش = Sy | ه = h |
| ص = Sh | ي = y |

Hamzah(ء)yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambing ع.

A. Vocal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan caraberikut:

| Vokal | Panjang | Diftong |
|-------------|---------|--------------------|
| a = fathah | Â | قال menjadiqâla |
| i = kasrah | î | قِيلَ menjadi qîla |
| u = dlommah | û | دُونَ menjadi dûna |

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”,

melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

| Diftong | Contoh |
|---------|---------------------|
| aw = و | قول menjadi qawlun |
| ay = ي | خير menjadi khayrun |

B. Ta’ marbûthah)ة

Ta’ marbûthah (ة) (ditransliterasikan dengan “t_” jika berada di tengah kalimat, akan tetapi ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya المعلمة المدرسة menjadi *al-risalali mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t_” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya هلال رحمة في menjadi *firahmatillâh*.

C. Kata Sandang dan Lafdhal-Jalâlah

Kata sandang berupa “al”)ال(dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.
3. *Masyâ’ Allah kânâ wa mâlam yasyâ lamyakun.*
4. *Billâh ‘azza wajalla.*

D. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku

bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

شيء - syai'un

أمرت - umirtu

النون - an-nau'un

تأخذون - ta'khudzûna

E. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh: الراجز قينخير لهو هلاوان - wainnalillâhalahuwakhairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sanfangnya.

Contoh :

رسولاً محمدوما = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

للدروس وضعيتاوان = inna Awwalabaitin wudli'alinnâsi

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak

dipergunakan.

Contoh :

قربنداح هلالمن نصر = nasrun minallâhi wafathun qarîb

هلا المرجميعا jamî'anal-amrulillâhi=

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan atas penulisan skripsi yang berjudul: **PRAKTIK PENGALIHAN AKUN GRAB DENGAN CARA SEWA PERSPEKTIF TOKOH AGAMA KOTA MALANG (Studi Driver Grab Kota Malang)** dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat di hari akhirat kelak. Amien.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada taranya kepada:


1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Prof. Dr. Saifullah, S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Dr. Fakhruddi, M.H.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. H. Khoirul Anam ,S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Dr. Burhanuddin Susanto, S.H.,M.H., selaku Dosen Wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih penulis haturkan

kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan

6. Segenap dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal para dosen semua menjadi bagian dari ibadah dan mendapatkan ridha Allah SWT
7. Staf dan pegawai Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih untuk turut berpartisipasi dalam penyelesaian skripsi ini.
8. K.H Baidlowi dan KH. Chamzawi dan seluruh narasumber yang bersedia untuk saya wawancara demi kesuksesan dan kelancaran penelitian ini

Malang, 25 Februari 2021

Penulis,



Nurazizah Siagian

17220102

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan rahmat Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dan sujud syukurku kepada Allah SWT. Teiring shalawat serta salam ditujukan kepada Nabi nan Agung Nabi Muhammad SAW atas nikmat Islam yang tiada terkira. Berkat limpahan nikmat-Mu skripsi ini dapat terealisasikan meskipun dengan segala kekurangan yang terdapat di dalamnya. Ribuan *hamdalah* yang dapat terucap atas syukur tiada tara dari seorang hamba. Penulis persembahkan tulisan sederhana ini terkhusus untuk:

1. Kedua orang tua yang begitu saya sayangi, hormati, dan cintai. Kepada Ayahanda Zulkipli Siagian dan Ibunda Misna saya ucapkan terimakasih atas kasih sayang, dukungan moril dan materiil dan doa yang tak terhingga. Sebagai pelita hidup yang selalu menerangi dalam gelap.
2. Kepada para guru-guru saya yang telah mengajar dan mendidik dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam membekali ilmu serta doa yang terus diberikan kepada saya.
3. Abang dan adik saya Akbar Siagian, Inal Siagian, Aman Siagian, hadirnya kalian melengkapi kakak.
4. Semua sahabat saya di tanah rantau, dan teman-teman HES angkatan 2017, teman-teman di Pondok Al-Qur'anul Karim. Arini, Annisa, Karina, Fikri, Aicha, Nanda, Jen, Dini, Nuke, Zulfa, Nita, Nabila,

Adinda, Halimah dan lainnya. Terima kasih selalu ada untuk saya, memberikan dukungan serta mau menjadi pendengar yang amat baik.

ABSTRAK

Nurazizah Siagian 17220102, Praktik Pengalihan Akun Grab Dengan Cara Perspektif Tokoh Agama Kota Malang (Studi *Driver Grab* Kota Malang). Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (HES), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: DR.H. Khoirul Anam, Lc, MH.

Keyword: sewa menyewa, akun *Grab*, tokoh agama

Dalam hukum Islam dijelaskan bahwa segala bentuk muamalah diperbolehkan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya, termasuk sewa menyewa. Praktik sewa kini diaplikasikan dalam banyak bentuk transaksi bermuamalah termasuk salah satunya praktik sewa akun *Grab* yang dilakukan oleh *driver* selaku mitra *Grab*.

Penelitian ini fokus pada hukum pengalihan akun yang dilakukan oleh mitra *Grab* selaku pemilik akun kepada pihak lain. Dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana pendapat tokoh agama kota Malang terhadap praktik pengalihan akun *Grab* dengan cara sewa yang dilakukan oleh mitra *Grab*.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Perolehan data primer ialah berdasar pada hasil wawancara dengan driver *Grab*, dan tokoh agama kota Malang. Data sekunder diperoleh dari Undang-Undang Hukum Perdata tentang sewa menyewa, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dan beberapa literatur seperti buku, jurnal, artikel dan website yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.

Hasil dari penelitian ini adalah praktik sewa akun *Grab* yang dilakukan oleh mitra *Grab* dilakukan dengan cara ditawarkan melalui ucapan langsung kepada mitra *Grab*, sanak saudara dan lainnya atau dapat juga ditawarkan dengan bantuan media sosial sebagai sarana penyampai informasi. Jika ada pihak yang berminat menyewa akun *Grab* yang ditawarkan maka pemilik akun dan calon penyewa membuat kesepakatan terkait harga dan lama waktu sewa. Perjanjian sewa dapat dilakukan dengan cara lisan maupun tulisan, bergantung pada para pihak yang membuat perjanjian. Kemudian dalam hal pendapat tokoh agama maka dalam hal pandangan hukum praktik sewa akun *Grab*, terdapat perbedaan pendapat diantara keduanya. Ketidak bolehannya tersebut disebabkan praktik ini telah melanggar kesepakatan antara pihak perusahaan *Grab* dengan driver. Sedangkan tokoh agama yang membolehkan berpendapat bahwa ini merupakan praktik yang baik karena membawa manfaat bagi pemilik akun maupun penyewa. Dan karena adanya perbedaan pendapat maka peneliti menyimpulkan praktik ini diperbolehkan karena yang sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam akad *ijarah* atau sewa menyewa. Dan praktik ini terdapat unsur *maslahah*.

ABSTRACT

Nurazizah Siagian 17220102, The Practice of Switching *Grab* Account by Renting from the Perspective of Religious Figures in Malang City (Study Driver *Grab* in Malang City). Essay. Shari'ah Economic Law Department (HES), Sharia Faculty, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University (UIN) Malang. Advisor: H. Khoirul Anam, Lc, MH.

Keyword: leasing, account *Grab*, religious figures

In Islamic law it is explained that all forms of muamalah are allowed as long as there is no evidence that prohibits it, including rent. The rental practice is now applied in many forms of transaction transactions, including one of the account rental practices *Grab* conducted by the *driver* as partner *Grab*.

This study focuses on the law of account transfer performed by partners *Grab* as account owners to other parties. The purpose of the research is to find out how the opinion of religious leaders of the city of Malang on the practice of transferring accounts *Grab* by way of rent conducted by partners *Grab*.

This study is an empirical study with a sociological juridical approach. The acquisition of primary data is based on the results of interviews with *Grab* drivers, and religious figures of the city of Malang. Secondary data were obtained from the Civil Law on rent, the Compilation of Shari'ah Economic Law and several literatures such as books, journals, articles and websites related to the research discussion.

The result of this study is that the practice of renting *Grab* accounts conducted by *Grab* partners is done by being offered through direct speech to *Grab* partners, relatives and others or can also be offered with the help of social media as a means of conveying information. If there are parties who are interested in renting the *Grab* account offered, then the account owner and the prospective tenant make an agreement regarding the price and length of the rental period. The lease agreement can be made orally or in writing, depending on the parties who make the agreement. Then in terms of the opinion of religious leaders, then in terms of the legal view of the practice of renting a *Grab* account, there is a difference of opinion between the two. The inability is due to this practice has violated the agreement between the *Grab* company and the driver. While religious figures who allow argue that this is a good practice because it brings benefits for account owners and tenants. And because of differences of opinion, the researchers concluded that this practice is allowed because it is in accordance with the provisions contained in the contract *ijarah* or lease. And this practice has an element of *maslahah*.

مستخلص البحث

نور عزيزة سياغيان، 17220102، ممارسة إيجار الحساب (Grab) على رأي العلماء مدينة مالانج (الدراسة ف مدينة مالانج). البحث الجامعي، قسم حكم الإقتصادية الشرعية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: الدكتور خير الأنام الماجستير.

كلمة مفتاحية: الإجارة، حساب (Grab)، العلماء.

في حكم الإسلام مبيّن أنّ شكل من المعاملة جائز، ما دليل على تحريمها، فيها الإجارة. الآن ممارسة الإيجار مطبقة في أشكال العقد أحدها ممارسة الإيجار حساب (Grab) الذي عمالها سائق كالشريك (Grab). ركّز هذا البحث على محاولة الحساب عند شريك (Grab) كمالك الحساب إلى شريك آخر. المحاولة المعمولة هي بتأجير حساب (Grab) لذلك الشريك.

والمدخل المستخدم في هذا البحث هو نوع من البحث الحكم التجريبي بمنهج القانون الإجتماعي. تحقيق البيانات الداخلية بمقابلة الى سائق (Grab)، و علماء مدينة مالانج. البيانات الخارجية هي القانون من حكم الشخصي عن الإجارة، مجموع القانون الإقتصادي الشرعي و مطبوعات كالكتاب و المجلة والمقال والموقع الإلكتروني المتعلق بمباحثة البحث.

وأما نتائج البحث تدليل أنّ ممارسة إيجار الحساب (Grab) الذي عملها شريك (Grab) معمولة بطريقة المباشرة أو بإعانة وسائل التواصل الإجتماعي كواسطة الإخبار بوجود الحساب المؤجر بتتوّع الإتفاق بين مالك الحساب و مؤجر. ثم عند رأي العلماء في حكم ممارسة إيجار الحساب (Grab)، كان إختلاف الرأي بينهما. تسبّب إحالة هذه الممارسة هي مخالفة الإتفاق بين شركة (Grab) و سائقها. بل العلماء الذي أجازها يرى أنّ هذه الممارسة خير و تجلب المنفعة لمالك الحساب و مؤجر. لتكون هذه الإختلاف الباحث تستنتج أنّ هذه الممارسة مباحة لمناسبتها بشرط عقد الإجارة و تكون هذه الممارسة مصلحة.

DAFTAR ISI

| | |
|----------------------------------|----------|
| HALAMAN JUDUL | I |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | II |
| HALAMAN PERSETUJUAN | III |
| BUKTI KONSULTASI | IV |
| HALAMAN PENGESAHAN | V |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | VII |
| KATA PENGANTAR..... | XII |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | XIV |
| ABSTRAK | XVII |
| مستخلص البحث | XVIII |
| DAFTAR ISI..... | XIX |
| DAFTAR TABEL... .. | XX |
| BAB I: PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan Penelitian | 7 |
| D. Definisi Operasional..... | 7 |
| E. Sistematika Penulisan | 9 |

| | |
|--|-----------|
| BAB II: TINJAUAN PUSTAKA | 11 |
| A. PENELITIAN TERDAHULU | 11 |
| B. KAJIAN PUSTAKA | 17 |
| 1. Tinjauan Umum Sewa Menyewa | 17 |
| 2. Tinjauan Umum <i>Grab</i> | 34 |
| BAB III: METODE PENELITIAN..... | 41 |
| A. Jenis Penelitian..... | 41 |
| B. Pendekatan Penelitian | 41 |
| C. Lokasi Penelitian..... | 42 |
| D. Sumber Data..... | 42 |
| E. Teknik Pengumpulan Data..... | 43 |
| F. Metode Pengolahan Data | 45 |
| BAB IV: PAPARAN DAN ANALISIS DATA | 46 |
| Profil Tokoh Agama Kota Malang | 46 |
| Mekanisme Praktik Sewa Akun Grab Perspektif Tokoh | 49 |
| Praktik Sewa Akun Grab Perspektif Tokoh Agama Kota Malang | 53 |
| BAB V: PENUTUP | 60 |
| Kesimpulan | 60 |
| Saran..... | 62 |
| DAFTAR PUSTAKA | 63 |

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| LAMPIRAN..... | 66 |
| PANDUAN WAWANCARA..... | 72 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | 73 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|-----------|
| Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu | 36 |
| Tabel 2.2 Kode Etik Mitra Grab | 15 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial dikodratkan untuk saling berhubungan satu sama lain. Hal ini dikarenakan setiap manusia saling berharap kepada orang lain untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya baik berupa kebutuhan hidup yang bersifat primer, sekunder juga tersier. Semua itu guna memenuhi kebutuhan yang tidak hanya seputar rohani tapi juga membutuhkan keperluan jasmani dalam bentuk barang serta jasa. Untuk memenuhi kebutuhan yang beragam inilah manusia harus berhubungan dengan manusia lainnya, saling tolong menolong serta kerja sama.

Sebagaimana Allah swt berfirman:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong menolonglah kami dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.
(Q.S Al-Maidah: 2).¹

¹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2015), 106.

Dalam Islam hubungan antara manusia dengan manusia lain yang berkaitan dengan benda atau *mal* disebut dengan muamalah. Hakikat dari hubungan tersebut ialah berkaitan dengan kewajiban dan hak antara manusia yang satu dengan manusia yang lain.² Muamalah mempunyai dua pengertian, yaitu muamalah dalam arti luas dan muamalah dalam arti sempit. Muamalah dalam pengertian luas mencakup masalah *al-ahwal al-syaksiyah*, hukum keluarga yang mengatur hubungan antara suami dan istri, anak, serta keluarga. Pokok kajiannya mencakup *munakahat*, *mawaris*, wasiat, dan wakaf.³ Sedangkan muamalah dalam arti sempit membahas perihal jual beli, gadai, salam, pemindahan utang, sewa, dan lainnya.⁴

Perihal muamalah, Islam membolehkan semua hubungan perdata (*muamalah*) sepanjang hubungan perdata tersebut tidak dilarang oleh Al-Qur'an dan *As-Sunnah*.⁵ Dengan demikian, pada dasarnya Islam memberikan peluang seluas-luasnya kepada setiap pihak untuk terus berinovasi dalam mengembangkan dan menciptakan bentuk dan macam-macam hubungan perdata dalam versi baru yang sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhann masyarakat.

Salah satu kebutuhan masyarakat di zaman sekarang ini ialah kebutuhan akan moda transportasi. Mobilitas manusia yang terus

² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2017) 201.

³ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah: Membahas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 8.

⁴ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), 10.

⁵ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 132.

berpindah dari satu tempat ketempat lainnya mengharuskan manusia untuk dapat memilih transportasi yang tepat agar dapat mengantar sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Untuk menjawab kebutuhan inilah, kini hadir dalam kehidupan masyarakat yaitu moda transportasi *online*. Dan salah satu perusahaan penyedia moda transportasi di Indonesia adalah *Grab*.

Grab ialah sebuah aplikasi yang menyediakan jasa transportasi yang bergerak dalam berbagai bidang menggunakan teknologi *online*. *Grab* hadir mewarnai dunia transportasi Indonesia sejak tahun 2014 hingga sekarang. Berkiblat pada slogannya yaitu #AplikasiUntukSemua, *Grab* menawarkan begitu banyak layanan jasa diantaranya pelayanan *Grab Bike*, *Grab Car*, *Grab Express*, *Grab Health*, *Grab Food*, *Grab Hotels*, *Grab Rent*, *Grab Assistant*, *Grab Tickets* dan masih banyak penawaran jasa lainnya.⁶

Kehadiran *Grab* di tengah masyarakat saat ini tidak hanya menjadi penyedia jasa dibidang transportasi akan tetapi juga menjadi sumber mata pencaharian ekonomi di sektor informal bagi sebagian masyarakat. Kemunculan aplikasi ini memicu terjadinya perluasan lapangan pekerjaan khususnya dibidang jasa pengemudi *Grab*.

Banyak alasan bagi sebagian masyarakat memilih bekerja menjadi *driver* transportasi *online* diantaranya ialah minimnya lapangan pekerjaan, selain itu tidak adanya batasan jumlah mitra dan juga tidak adanya batasan

⁶ Grab, "Pusat Informasi Media," Grab, diakses 30 September 2020 "<https://www.grab.com>

latar belakang pendidikan yang dibutuhkan bagi calon mitra Pengemudi *Grab*.⁷ Pendapatan yang cukup besar yang diperoleh mitra *Grab* juga menjadi sebab antusiasme masyarakat. Sebuah riset yang dilakukan oleh *CSIS da Tenggara Strategics* menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan mitra pengemudi *GrabCar* maupun *GrabBike* meningkat sebesar 113% dan 114% menjadi 4 juta dan 7 juta rupiah setiap bulannya. Survei juga menunjukkan bahwa yang tercatat di BPS mengungkapkan bahwa mitra pengemudi *GrabCar* telah melebihi rata-rata pendapatan di sektor informal sebesar 68% dari responden mengatakan berpenghasilan diatas 5 juta rupiah.⁸

Belakangan ini ketika melakukan pemesanan pada aplikasi *Grab*, tidak jarang calon penumpang menemukan ketidaksamaan informasi yang ditampilkan dalam aplikasi. Ketidaksamaan informasi bisa berasal dari jenis kendaraan, plat nomor kendaraan, bahkan identitas kendaraan *driver* berbeda dengan apa yang ditampilkan di laman informasi pada aplikasi.

Berbagai alasan yang dilontarkan oleh *driver* pun beragam, mulai dari menggantikan istri yang sedang sakit, yang bersangkutan sedang tidak dapat mengambil penumpang, serta kendaraan yang dalam proses perbaikan. Atas hal ini peneliti menemukan sebuah praktik yang menarik didalamnya. Ternyata terdapat fakta bahwa saat ini dikalangan para *driver*

⁷Grab, "Syarat Ketentuan Grab Driver Onboarding," Grab, diakses 30 September 2020 "<https://www.grab.com/id/press/tech-product/>

⁸ Duta Aulia, "Siapa yang Lebih Unggul di Indonesia, Gojek atau Grab?", *Kompasiana*, Selasa, 16 April 2019, diakses 12 Desember 2020, <https://www.kompasiana.com/dutaaulia/5cb5a3019570e199822d58d3/siapa-yang-lebih-unggul-di-indonesia-gojek-atau-grab?>

Grab banyak terjadi pengalihan akun *Grab* dengan cara disewakan. Dan setelah peneliti telusuri terjadinya praktik pengalihan akun *Grab* dengan cara sewa ini dilatar belakangi oleh berbagai hal, diantaranya adalah akun yang tidak lagi digunakan, selain itu pengalihan akun *Grab* juga dilakukan oleh driver yang memiliki akun akan tetapi dikenai *suspend* dan berakibat *blacklist* oleh perusahaan *Grab* dan sudah tidak lagi dapat mendaftarkan diri sebagai mitra *Grab*.

Dalam praktiknya, peneliti menemukan beberapa penawaran mengenai pengalihan akun *Grab* yang dilakukan oleh mitra *Grab* di laman media sosial khususnya *facebook* dengan tarif yang variatif. Salah satu akun media sosial yang banyak menawarkan pengalihan akun *Grab* ialah sebuah grup *facebook* dengan nama *Grab driver bike & car Malang Raya*.

Lebih lanjut, peneliti menemukan sebuah fakta bahwa saat ini di Kota Malang para *Driver Grab* sudah akrab dengan transaksi pengalihan akun *Grab* dengan cara sewa tersebut. Untuk tarif yang diberikan atas sewa akun *Grab* ini, salah satu oknum mengatakan bahwa sewa akun dipatok dengan harga ratusan ribu dan disewakan dalam waktu yang disesuaikan dengan kesepakatan kedua belah pihak. Berangkat dari realitas diatas, muncul pertanyaan di benak peneliti, bagaimana pendapat tokoh agama kota Malang terhadap praktik pengalihan akun *Grab* yang dilakukan oleh mitra *Grab* di Kota Malang tersebut?

Oleh karena itu, berdasarkan paparan diatas, peneliti merasa tertarik untuk meneliti lebih dalam terkait dengan praktik sewa akun *Grab*

yang terjadi di kota Malang ini. Berangkat dari penilaian atas beberapa sudut pandang maka peneliti maka akan diteliti lebih lanjut lebih lanjut dengan mengangkat sebuah judul “ **Praktik Sewa Akun *Grab* Perspektif Tokoh Agama Kota Malang (Studi Driver *Grab* Kota Malang).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme praktik sewa akun *Grab* yang terjadi di Kota Malang?
2. Bagaimana pandangan tokoh agama kota Malang terhadap praktik sewa akun *Grab* di Kota Malang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme praktik sewa akun *Grab* yang terjadi di Kota Malang.
2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif tokoh agama kota Malang terhadap praktik sewa akun *Grab* di Kota Malang.

D. Manfaat Penelitian

1. Dari segi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan tentang sewa akun *Grab* di Indonesia
2. Secara Praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran dan masukan bagi semua orang khususnya bagi *driver* atau mitra *Grab* di Kota Malang

E. Definisi Operasional

1. Praktik: dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia di jelaskan bahwa yang di maksud dengan praktik ialah pelaksanaan secara nyata apa yang di maksud dalaam teori.⁹
2. Akun *Grab*: dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, akun berarti catatan yang berisi nama pengguna, hak, kata sandi yang berguna

⁹ KBBI, 2016, *Kamus Besar Bahasa Indonesia [Online]* Available at <http://kbbi.web.id/pusat>, Diakses 05 Oktober 2020

untuk mengakses jaringan. Dan akun pengemudi adalah wadah untuk mencatat transaksi yang terjadi dalam perusahaan baik itu nama pengemudi, kata sandi dan hal lainnya yang hanya diperuntukkan bagi pengemudi serta ter verifikasi dan diizinkan perusahaan.¹⁰ Akun juga dapat diartikan sebagai identitas data diri pengguna layanan yang telah di registrasi dan telah terdaftar identitasnya (tercatat) di perusahaan *Grab*.

3. Sewa: Suatu akad atas manfaat yang yang bisa diberikan dan dibolehkan dengan membayar upah senilai yang ditentukan.¹¹ Sewa menyewa dalam Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diartikan sebagai suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut.¹² Dalam hukum Islam sewa menyewa atau dikenal dengan kata *Al- Ijarah* ialah sebuah akad (perjanjian) yang berkaitan dengan kemanfaatan (mengambil manfaat atas sesuatu, sehingga sesuatu itu legal untuk diambil manfaatnya, dengan memberikan pembayaran (sewa) tertentu.¹³
4. Tokoh agama: tokoh dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai orang yang terkemuka dan kenamaan. Tokoh agama diartikan

¹⁰ Alfi Fauzul Anam, "Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli Akun Pengemudi Ojek Online", (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020) <http://repository.uinjkt.ac.id>

¹¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (AMZAH, 2017), 316.

¹² Soedharyo Soimin, *Kitab Undang- Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 371.

¹³ MA. Tihami, *Kamus istilah-istilah dalam Studi Keislaman menurut Syaikh Muhammad Nawawi al-Bantani*, (Serang; Suhud Sentra Utama, 2003), 7

sebagai seseorang yang berilmu khususnya Ilmu agama Islam dan pantas untuk dijadikan sebagai panutan dan rujukan ilmu bagi orang lain.¹⁴ Sehingga dapat ditarik juga bahwa tokoh agama ialah orang yang berilmu dibidangnya (dalam hal ini ilmu agama Islam) yang dapat dilihat keilmuannya lewat karya-karya, serta pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh terhadap penelitian ini, maka perlu dipaparkan secara garis besar perihal sistematika penulisannya yakni:

BAB I: Pendahuluan memuat urgensi dari penelitian ini karena dari bab ini pembaca mengetahui arah penelitian yang dituju. Dalam bab ini peneliti akan memaparkan isi serta maksud dalam penelitian secara umum. Bab ini terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan.

BAB II berisi tinjauan pustaka yang berisikan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan ditulis. Penelitian terdahulu ini dipaparkan dengan tujuan untuk mengetahui persamaan maupun perbedaan yang dilakukan peneliti saat ini dengan

¹⁴ Muhammad Rizqi, Peran Tokoh Agama dalam Membina Akhlakul Karimah Ibu-Ibu Buruh Tani Umur 30-50 Tahun di Desa Karangerta Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu” (Undergraduate thesis, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2015), <http://repository.syekhnurjati.ac.id/2825/1/>

yang dilakukan peneliti terdahulu untuk menghindari plagiasi. Bab ini berisikan teori-teori dasar yang berkaitan dengan objek penelitian ini.

BAB III Metode Penelitian yang berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, teknik pengelolaan data, serta uji keabsahan data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan berisikan pemaparan hasil penelitian dan pembahasan. Poin-poin yang terdapat dalam bab ini terdiri dari: pertama, menjelaskan profil beberapa tokoh agama di kota Malang. Kedua, memaparkan mekanisme praktik sewa akun *Grab* yang peneliti peroleh dari berbagai sumber baik itu primer berupa wawancara maupun data sekunder. Ketiga mendeskripsikan pandangan tokoh agama Kota Malang terhadap praktik sewa akun *Grab* yang terjadi di Kota Malang

BAB V Penutup yaitu bab yang berisi kesimpulan dan saran yang menjadi bagian akhir dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui lebih jelas perihal penelitian ini, kiranya penting untuk mengkaji terlebih dahulu penelitian dengan permasalahan yang sesuai dan sudah ada sebelumnya. Sebagai pembanding, peneliti ingin menemukan hasil akhir dan memberikan kesimpulan yang baru, yang mungkin belum ada sebelumnya. Adapun penelitian terdahulu yang peneliti ambil adalah:

1. Ali Iqbal Sya'bani.¹⁵ Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2018 dengan judul “Jual Beli Akun *Go-Car* di Yogyakarta Perspektif Etika dan Hukum Bisnis Islam”. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa transaksi ini telah melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen bab III pasal 4 point c yaitu hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa, dalam hal jual beli akun ini berakibat pada tidak adanya kebenaran informasi mengenai driver yang diterima oleh konsumen. Hasil penelitian selanjutnya yaitu praktik jual beli akun merupakan perbuatan yang dilarang oleh pihak *GO-JEK* bahkan

¹⁵ Ali Iqbal Sya'bani, “Jual Beli Akun *Go-Car* di Yogyakarta Perspektif Etika dan Hukum Bisnis Islam,” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018), <http://digilib.uin-suka.ac.id/>

telah tercantum dalam kode etik perusahaan dan dapat berakibat *suspend* apabila diketahui melanggar aturan perusahaan. Dalam Hukum Islam, rukun dan syarat jual beli akun *GO-JEK* telah terpenuhi. Rukun dalam jual beli diantaranya adalah terdapat pihak yang melakukan akad, ada barang yang diperjual belikan, ijab kabul atau *sighah* serta adanya nilai tukar pengganti barang. Sedangkan syarat jual beli ialah adanya barang yang diperjualbelikan. Dalam praktik jual beli akun *Go-Car*, barang yang diperjualbelikan telah terpenuhi yaitu berupa akun *Go-Car*. Kemudian pada syarat jual beli juga telah terpenuhi yaitu barang yang bernilai dan objek transaksi merupakan hak milik. Pada penjualan akun *Go-Car* telah dibandrol dengan harga tertentu. Objek milik transaksi penjualan akun *Go-Car* ialah akun *Go-Car* yakni berupa email, *password* dan rekening ponsel.

2. Anifayaqun Nisa Shahab.¹⁶ Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2018 dengan judul “Tinjauan Hukum Perjanjian Syari’ah Terhadap Jual Beli Akun Sosial Media *Instagram*.” Transaksi jual beli akun *instagram* dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu *face to face* atau langsung bertemu atau dengan cara *online*. Metode yang sering digunakan ialah metode *online* yaitu dengan cara calon pembeli menghubungi pihak penjual kemudian

¹⁶ Anifayaqun Nisa Shahab, “Tinjauan Hukum Perjanjian Syari’ah Terhadap Jual Beli Akun Sosial Media *Instagram*,” (Undergraduate thesis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang: 2018), <http://etheses.uin-malang.ac.id/>

melakukan kesepakatan melalui *handphone*. Transaksi jual beli akun *instagram* ini terdiri dari berbagai harga yang disesuaikan dengan jumlah *followers* dalam akun tersebut. Tujuan pembelian juga berbeda-beda diantaranya untuk kepentingan diri sendiri maupun kepentingan *online shop*. Pada praktiknya kegiatan jual beli akun sosial media *instagram* dari sudut rukun dan syarat mengalami ketidaksesuaian terhadap *ma'qud 'alaih* yaitu harus adanya kejelasan baik barang, jenis, suci, dapat diserahkan, bermanfaat serta diketahui kedua pihak yang melakukan transaksi. Pada praktiknya obyek dalam transaksi jual beli terjadi percampuran antara *followers* aktif dan pasif dan salah satu pihak yang membuat perjanjian tidak mengetahui hal tersebut, hal ini berakibat pada pemanfaatan yang tidak maksimal karena adanya kecacatan terhadap obyek tersebut. Jual beli yang salah satu pihak dalam transaksi tidak mengetahuinya disebut jual beli *tadlis*.

3. Desi Ratnasari.¹⁷ Skripsi UIN Raden Intan Lampung tahun 2019 dengan judul “Jual Beli Akun Ojek *Online* Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus pada *Driver Grab Bike Ojek Online Shelter Soang* di Desa Podorejo, Pringsewu).” Hasil penelitian mahasiswa fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung ini menjelaskan bahwa jual beli akun ojek *online* dibagi menjadi tiga

¹⁷ Desi Ratnasari, “Jual Beli Akun Ojek Online Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus pada *Driver Grab Bike Ojek Online Shelter Soang* di Desa Podorejo, Pringsewu),” (Undergraduate thesis, UIN Raden Intan Lampung: 2019), <http://repository.radenintan.ac.id/6933/>

tipe antara lain, Driver yang menjual akun ojek *online* nya menggunakan identitas data asli dari penjual akun, Kedua, *Driver* yang menjual akun ojek *online* nya menggunakan identitas data keluarga atau saudaranya dari penjual akun, ketiga menjual akun ojek *online* nya menggunakan data identitas orang lain. Permasalahan ini jika dikorelasi kedalam hukum Islam, jual beli akun ojek *online* yan

4. g dilakukan oleh *Driver shelter* soang di desa Podorejo kecamatan Pringsewu ini tidak diperbolehkan, berlandaskan pada firman Allah Swt dalam Q.S An-Nisa (4): 29, bahwasanya jual beli akun ojek *online* yang dilakukan oleh penjual yaitu data identitas akun yang akan dijual diperoleh dengan cara batil. Karena identitas akun ojek *online* yang dijual menggunakan identitas orang lain, tanpa orang lain tersebut mengetahuinya.
5. Lailatun Nikmah.¹⁸ Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2020 dengan judul “Sewa Menyewa Akun *Grab* Di Facebook Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Grup Facebook *Grab* Driver Malang Raya).” Praktik sewa akun *Grab* menurut KUH Perdata sudah sesuai dengan peraturan yang tertera dalam KUH Perdata 1320 yang merupakan syarat sah suatu perjanjian.

¹⁸ Lailatun Nikmah, “Sewa Menyewa Akun *Grab* Di Facebook Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Grup Facebook *Grab* Driver Malang Raya), (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020) <http://etheses.uin-malang.ac.id/>

Adapun untuk memperjelas tentang penelitian terdahulu maka disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

| No. | Nama Peneliti/ Judul/ Universitas/ Tahun | Metode Penelitian | Persamaan | Perbedaan |
|-----|---|----------------------|---|---|
| 1 | Ali Iqbal Sya'bani/ Jual Beli Akun <i>Go-Car</i> di Yogyakarta Prespektif Etika dan Hukum Bisnis Islam/ UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta/ 2018 | Empiris | Meneliti Akun Ojek <i>Online</i> | Akad yang diteliti dalam penelitian ini yaitu jual beli akun <i>Go Car</i> dalam prespektif Etika dan Hukum Islam dengan studi kasus di Yogyakarta sedangkan penelitian yang akan dibahas ialah praktik sewa akun <i>Grab</i> dengan perspektif tokoh agama di Kota Malang. |
| 2 | Anifayaqun Nisa Shahab/ Tinjauan Hukum Perjanjian Syari'ah Terhadap Jual Beli Akun Sosial Media Instagram/ UIN Maulana Malik Ibrahim Malang/ | Empiris | Meneliti hukum jual beli Akun media <i>Online</i> | Obyek yang diteliti, obyek pada penelitian ini ialah akun media sosial sedangkan penelitian yang akan dibahas ialah akun ojek <i>online</i> |

| | | | | |
|---|---|----------|----------------------------------|---|
| | 2018 | | | |
| 3 | Desi Ratnasari/ Jual Beli Akun Ojek <i>Online</i> Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus pada Driver Grab Bike Ojek <i>Online</i> Shelter Soang di Desa Podorejo, Pringsewu/ UIN Raden Intan Lampung/2019 | Empiris | Meneliti Akun Ojek <i>Online</i> | Akad yang diteliti dalam penelitian ini yaitu jual beli akun ojek <i>online</i> dengan lokasi penelitian di Podorejo Pringsewu sedangkan penelitian yang akan dibahas ialah sewa menyewa dan lokasi penelitian di Kota Malang |
| 4 | Lailatun Nikmah/ Sewa Menyewa Akun <i>Grab</i> Di Facebook Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Dan KUH Perdata (Studi Grup Facebook <i>Grab Driver</i> Malang Raya)/ UIN Maulana Malik Ibrahim Malang/ 2020 | Normatif | Meneliti akun <i>Grab</i> | Perspekif yang digunakan adalah KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sedangkan penelitian yang akan dibahas ialah menggunakan tinjauan Ulama' Kota Malang |

B. Kajian Pustaka

1. Tinjauan Umum Sewa Menyewa

a. Pengertian Sewa Menyewa

Dalam Pasal 1548 KUH Perdata Bab VII tentang sewa menyewa disebutkan bahwasanya sewa menyewa ialah sebuah persetujuan dimana satu pihak setuju untuk mengikatkan dirinya kepada pihak lain. Satu pihak memberikan manfaat atas sebuah barang sedangkan pihak yang lain setuju dalam hal membayar harga atas manfaat yang diperoleh dari barang tersebut dengan harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan juga dilakukan dalam waktu tertentu sesuai kesepakatan pula. Perihal barang yang bisa disewakan dalam pasal ini disebutkan bahwa seseorang bisa menyewakan berbagai jenis barang mulai dari barang bergerak maupun barang tidak bergerak.

Yahya Harahap memberikan pengertian bahwasanya sewa menyewa ialah sebuah persetujuan antara dua pihak yaitu pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa. Selanjutnya pihak yang menyewakan menyerahkan barang yang akan disewa kepada pihak penyewa untuk dinikmati sepenuhnya.¹⁹

Subekti berpendapat bahwa yang disebut sewa menyewa ialah bentuk kesanggupan untuk menyerahkan suatu benda kepada pihak lain yang nantinya akan digunakan dalam jangka waktu yang sudah ditentukan berdasarkan kesepakatan dan terdapat biaya atas penyerahan barang tersebut.²⁰

Dalam hukum Islam, sewa menyewa disebut dengan *Al-Ijarah* yang berasal dari kata *Al-ajru* yang secara etimologi berarti *Al-iwadh* dalam bahasa

¹⁹ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. (Bandung: Alumni, 1975), 220.

²⁰ Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1975), 48

Indonesia berarti upah atau ganti. Menurut MA. Tihami, sewa menyewa (*Al-Ijarah*) merupakan sebuah akad (perjanjian) yang berkenaan dengan kemanfaatan (mengambil manfaat atas sesuatu), agar manfaat yang diambil dari suatu benda menjadi legal maka disyaratkan untuk memberikan pembayaran (atas barang sewa) tersebut.²¹ Sedangkan Menurut Rahmat Syafi'i dalam buku fiqh muamalah sewa menyewa atau dalam Hukum Islam disebut *Ijarah*, sewa menyewa secara bahasa berarti menjual manfaat.²²

Menurut Istilah, para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikan *ijarah*, diantaranya sebagai berikut:

a. Menurut Hanafiah, *ijarah* adalah:

عَقْدٌ يُؤَيِّدُ تَمَلُّكَ مَنفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَقْصُودَةٍ مِنْ أَعْيُنِ الْمُسْتَأْجِرَةِ
بِعَوَضٍ

“Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan”.²³

b. Menurut Malikiyah, *ijarah* ialah:

تَسْمِيَةُ التَّعَاقُدِ عَلَى مَنفَعَةِ الْأَدَمِيِّ وَبَعْضِ
الْمَنْقُولَاتِ

“Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.”²⁴

²¹ MA. Tihami, *Kamus istilah-istilah dalam Studi Keislaman menurut Syaikh Muhammad Nawawi al-Bantani*, (Serang: Suhud Sentra Utama, 2003), 20.

²² Sohari Sahrami, *Fikih Muamalah*. (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011), 167.

²³ Sohari Sahrami, dkk., *Fikih Muamalah*. 168.

²⁴ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2005), 91-92

- c. Menurut Asy-Syafi'iyah, ijarah ialah:

عَقْدٌ عَلَىٰ مَنَفَعَةٍ مَّقْصُودَةٍ مَّعْلُومَةٍ مُّبَاحَةٌ قَابِلَةٌ لِلتَّبَدُّلِ وَالِابْتِاحَةِ

بِعَوَضٍ مَّعْلُومٍ

“Akad atas sesuatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu.”²⁵

- d. Menurut Sayyid Sabiq, ijarah yaitu suatu jenis akad yang bertujuan untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.
- e. Menurut Idris Ahmad, upah yaitu mengambil manfaat tenaga atas orang lain dengan cara memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.²⁶

Dari beberapa definisi diatas, dapat dipahami bahwasanya pada hakikatnya sewa menyewa atau dalam hukum Islam disebut juga dengan kata *Al-Ijarah* ialah sebuah transaksi dengan sebatas mengambil manfaat atas suatu benda dan tidak dimaksud berlangsung secara terus menerus atau dengan kata lain bukan untuk kepemilikan benda tersebut. Dengan begitu pemilik benda berhak untuk mengambil kembali benda yang disewakan apabila telah habis waktu yang telah ditentukan dan ada harga yang harus dibayar.

F. Dasar Hukum Sewa Menyewa

Dalam Islam Para Ulama' fiqh sepakat bahwasanya sewa atau *ijarah* ialah akad yang diperbolehkan dalam syara' kecuali beberapa Ulama yang tidak

²⁵ Sohari Sahrami, dkk., *Fikih Muamalah*, 168.

²⁶ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, 115.

memperbolehkan diantaranya Abu Bakar Al-Asham, Ismail bin ‘Aliyah, Hasan Al-Bashri, Al-Qasyani, Nahrawani, dan Ibnu Kisan. Dasar para Ulama yang tidak menyetujui *ijarah* ialah karena *ijarah* merupakan jual beli manfaat, dan manfaat termasuk sesuatu yang tidak dapat diserahterimakan dan manfaat tersebut tidak bisa langsung dinikmati pada saat itu juga melainkan membutuhkan beberapa waktu agar dapat dinikmati. Sementara itu sesuatu yang tidak ada ketika akad tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan.²⁷ Kemudian pendapat para Ulama’ yang tidak memperbolehkan *ijarah* kemudian disanggah oleh Ibnu Rusyd yang menyatakan bahwa meskipun pada saat akad manfaat belum bisa langsung dinikmati, tetapi ada saatnya manfaat tersebut akan terwujud.²⁸

Dalam KUH Perdata ketentuan yang mengatur perihal sewa menyewa diatur dalam Pasal 1548 KUH Perdata Bab VII tentang sewa menyewa. Disebutkan bahwa sewa menyewa ialah sebuah persetujuan dimana satu pihak setuju untuk mengikatkan dirinya kepada pihak lain. Satu pihak memberikan manfaat atas sebuah barang sementara pihak yang lain setuju dalam hal membayar harga atas manfaat yang diperoleh dari barang tersebut dengan harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan juga dilakukan dalam waktu tertentu sesuai kesepakatan pula. Perihal barang yang bisa disewakan dalam pasal ini disebutkan bahwa seseorang bisa menyewakan berbagai jenis barang mulai dari yang bergerak maupun yang tidak bergerak.

Dan dalam Islam para sahabat dan juga tabi’in kesemuanya membolehkan transaksi sewa menyewa (*Ijarah*) dengan ketentuan dilaksanakan sesuai dengan

²⁷ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuh*, Juz 4, (Damaskus: Dar Al- Fikr, 1989), 730.

²⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2017), 318.

yang telah ditetapkan oleh syara'.²⁹ Hal ini selaras dengan kebolehan yang terdapat dalam Al-Qur'an, Hadis dan Ijma', diantaranya:

1. Q.S Al-Thalaq (65): 6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ

“Jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya.”³⁰

2. Q.S Al- Qashash (28): 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ
الْأَمِينُ

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: ‘Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.’³¹

3. Hadis Riwayat Bukhari

ثَلَاثَةٌ أَنَاخَصْتُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ, وَرَجُلٌ بَاعَ
حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ, وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ

“Tiga orang, aku menjadi musuh mereka di hari kiamat: Seorang yang bersumpah dengan namaku lalu dia menipu. Dan seorang lagi yang menjual orang merdeka kemudian memakan harganya. Dan seorang lagi yang menyewa orang untuk dipekerjakan dan sesudah dipenuhi kerjanya itu, dia tidak diberikan upahnya.” (Riwayat Bukhari)³²

²⁹ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2014), 86.

³⁰ Endang Hendra dkk., *Al-Qur'an Cordoba* (Bandung: PT. Cordoba Internasional Indonesia, 2012), 158.

³¹ Endang Hendra dkk., *Al-Qur'an Cordoba*, 388.

³² Imam Taqiyuddin Abubakar Bin Muhammad Alhusaini, *Kifayatul Akhyar* (Kelengkapan Orang Shalih), (Surabaya: CV. Bina Iman, 2007), 695.

4. Hadis Riwayat Ahmad dan Abu Dawud

كُنَّا نُكْرِ الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَابِي مِنَ الزَّرْعِ فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا بِذَهَبٍ أَوْ وَرَقٍ

“Dahulu kami menyewa tanah dengan jalan membayar dari tanaman yang tumbuh. Lalu Rasulullah melarang kami cara itu dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang mas atau perak.” (Riwayat Ahmad dan Abu Dawud).³³

5. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim

اِحْتَجِمَ وَاعْطَى الْحُجَّامَ أَجْرَهُ (رواه البخارى ومسلم)

“Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu.” (Riwayat Bukhari dan Muslim).³⁴

Selanjutnya dasar hukum sewa menyewa juga diperbolehkan dalam *ijma'* yang mana kegiatan sudah dijelaskan oleh para ulama pada zaman sabahat. Transaksi ini dalam *ijma'* ini dihukumi mubah atau boleh dikarenakan memiliki nilai manfaat dalam kehidupan manusia.³⁵

Diperbolehkannya transaksi sewa menyewa (*ijarah*) ialah sebagai bentuk keringanan dalam kehidupan bermuamalah. Selain itu kebolehan juga dikarenakan adanya keperluan yang sungguh mendesak, yakni keadaan darurat yang jelas menghendaki adanya sewa atau *Ijarah* tersebut. Sebab tidak semua manusia mempunyai rumah, kendaraan, pembantu dan alat-alat yang dibutuhkan

³³ Sohari Sahrami, dkk., *Fikih Muamalah*, 169.

³⁴ Sohari Sahrami, dkk., *Fikih Muamalah*, 169.

³⁵ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 124.

dalam pekerjaan.³⁶ Selain itu dalam kehidupan terkadang seseorang mempunyai suatu barang tetapi tidak bisa memanfaatkannya dengan seutuhnya sehingga membutuhkan orang lain untuk memanfaatkannya yang kemudian diimbangi dengan pembayaran harga tertentu, dan berlaku sebaliknya. Oleh karenanya dengan adanya bentuk transaksi sewa menyewa (*Al-ijarah*) dapat memberikan kedua pihak manfaat dan juga keuntungan. Selain itu kini transaksi sewa menyewa sudah menjadi kebutuhan umum, yang mana syari'at akhirnya memperbolehkan tanpa melihat apakah faktor pendorongnya adalah kebutuhan individu atau kebutuhan kolektif.³⁷ Akan tetapi kebolehan ini juga tidak terlepas dari syarat agar ijarah diperbolehkan yaitu (1) jumlah ongkos minimalnya jelas (*ma'lumat*); manfaatnya mempunyai nilai nominal pasti (*mutaqawwamat-ma'lumat*); dan (3) *shighat* harus *muttashil*, yakni melalui ijab dan qabul yang tidak dipisah oleh perkataan lain diluar kata-kata yang berkaitan dengan transaksi, atau tidak disela dengan diam yang lama. Disamping itu antara ijab dan qabul harus punya kesamaan makna, dan tidak digantungkan atas waktu atau peristiwa tertentu.³⁸

6. Rukun dan Syarat Sah Sewa Menyewa

Syarat sah dalam sewa menyewa haruslah memenuhi syarat sah dalam perjanjian. Dalam KUH Perdata perihal syarat sewa menyewa termaktub dalam

³⁶ Imam Taqiyuddim Abubakar Bin Muhammad Alhusaini, *Kifayatul Akhyar* (Kelengkapan Orang Shalih), (Surabaya: CV. Bina Iman, 2007), 694.

³⁷ Kaki Lima Lirboyo, *Formulasi Nalar Fiqih*, (Surabaya: Khalista, 2017), 247.

³⁸ Kaki Lima Lirboyo, *Formulasi Nalar Fiqih*, 247.

pasal 1320 KUH Perdata yaitu:³⁹

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu pokok persoalan tertentu
4. Suatu sebab yang tidak terlarang

Dan dalam hukum Islam sebagaimana akad pada umumnya yang memiliki rukun dan syarat agar sah nya transaksi tersebut, maka sewa menyewa (*Ijarah*) juga harus memenuhi rukun dan syarat agar dapat dianggap sah. Rukun sewa menyewa (*Ijarah*) menurut Hanafiah hanya ada satu, yakni ijab dan qabul, yaitu pernyataan dari penyewa dan orang yang menyewakan. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun ijarah terdiri dari empat rukun, yaitu:

1. *Aqid*, yaitu *mu'jir* orang yang menyewakan dan *musta'jir* (orang yang menyewa)
2. *Shighat*, yaitu ijab dan qabul
3. *Ujrah* (uang sewa atau upah)
4. Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.⁴⁰

Sedangkan untuk syarat *ijarah* terdapat empat macam syarat yaitu syarat wujud (*syarth al- in'iqaad*), syarat berlaku (*syarat an-nafaadz*), syarat sah (*syarth ash sihhah*), dan syarat kelaziman (*syarth al-luzuum*).⁴¹

- a. Syarat wujud, syarat ini berkaitan dengan akad, pelaku akad, dan tempat akad. Berkaitan dengan pelaku akad maka haruslah seseorang

³⁹ Soedharyono, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 329.

⁴⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, Amzah: 2017), 321.

⁴¹ Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* jilid 5, (Jakarta: Gema Ihsani, 2011), 389.

yang berakal. Terkait dengan sudah baligh tidak nya seseorang para ulama berbeda pendapat, ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan mencapai usia baligh sebagai syarat wujud akad, karena apabila ada anak kecil *mumayyiz* yang menyewakan harta atau dirinya, apabila diizinkan oleh walinya maka akad tersebut dianggap sah. Dan adapun ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa syarat taklif (pembebanan kewajiban syariat) yaitu baligh dan berakal sebagai syarat wujud akad sewa karena ia merupakan akad yang memberikan hak kepemilikan dalam kehidupan sehingga sama dengan jual beli.⁴²

- b. Syarat Berlaku (*Syarath an-Nafaadz*) Syarat berlaku akad *ijarah* adalah adanya hak kepemilikan atau kekuasaan (*Al wilaayah*). Akad *ijarah* yang dilakukan oleh seseorang *fudhuli* (orang yang membelanjakan harta orang lain tanpa tanpa ada atau kuasa). menurut hanafiyah dan malikiyah akad ini digantungkan pada persetujuan dari pemilik sebagaimana berlaku dalam jual beli.
- c. Syarat sah (*Syarath ash-Shihhah*)
 1. Kerelaan kedua pelaku akad
 2. Hendaknya manfaat yakni sebagai objek akad diketahui sifatnya guna menghindari perselisihan. Jika terjadi perselisihan yang diakibatkan ketidak jelasan objek akad maka akadnya menjadi tidak sah akibat ketidakjelasan menghalangi penyerahan dan

⁴² Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* ,389.

penerimaan sehingga tidak tercapai maksud akad tersebut.

3. Hendaknya objek akad dapat diserahkan baik secara nyata (hakiki) maupun *syara'*. Menurut kesepakatan *fuqaha* akad *ijarah* tidak dibolehkan terhadap sesuatu yang tidak dapat diserahkan, baik secara nyata seperti menyewakan unta yang lepas dan orang bisu untuk bicara maupun secara *syara'* seperti menyewakan wanita haid untuk membersihkan masjid, seorang dokter untuk mencabut gigi sehat, dan penyihir untuk mengajarkan sihir.
4. Hendaknya manfaat yang dijadikan objek *ijarah* dibolehkan secara *syara'* contohnya menyewakan kitab untuk dibaca, disadur, atau ditelaah. menyewakan rumah untuk ditempati. Akan tetapi manfaat tersebut tidak boleh disewakan untuk maksiat seperti menyewa seseorang untuk bermain dan hiburan yang diharamkan, menyewakan buku-buku Bid'ah yang diharamkan, menyewakan biduan perempuan untuk bernyanyi atau menyewa seseorang untuk menangi mayit. Hal-hal tersebut yang berkaitan dengan menyewakan barang atau objek untuk kemaksiatan tidak diperbolehkan dalam akad.

5. Bentuk Perjanjian Sewa

Dalam hukum Islam bentuk perjanjian sewa dapat ditemukan pada Pasal 296 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah yang menyebutkan bahwasanya bentuk akad *ijarah* dapat dilaksanakan oleh para pihak dalam bentuk lisan, tulisan, dan maupun isyarat.⁴³ Dengan begitu kedua belah pihak bebas menentukan bentuk perjanjian yang akan dilakukan dalam akad sewa menyewa tersebut.

6. Harga dan Jangka Waktu Sewa

Harga dan jangka waktu sewa merupakan dua hal yang sangat penting dalam praktik sewa. Penetapan harga dibuat sebagai imbalan atas hak penggunaan kenikmatan dari suatu barang yang disewakan. Dengan begitu pihak penyewa harus memberikan kontraprestasi berupa sejumlah uang sewa. Dan sebagaimana pengertian dalam KUH Perdata bahwa sewa adalah sebuah transaksi yang berkaitan dengan jangka waktu tertentu maka sangat penting pula untuk menentukan waktu dalam proses transaksinya. Kedua hal ini penting untuk diaturnya guna menghindari pertikaian antara kedua belah pihak. Selain itu dalam islam ulama Syafi'iyah berpendapat bahwasanya penentuan waktu merupakan syarat yang harus dijelaskan didalam perjanjian. Hal ini dikarenakan apabila tidak ada waktu yang ditentukan maka dapat berakibat pada ketidakjelasan waktu sehingga objek akad *ijarah* menjadi tidak sah.

Dalam pasal 1560 KUH Perdata disebutkan bahwa penyewa memiliki kewajiban untuk membayar biaya sewa pada waktu yang telah ditentukan. KUH Perdata menyebutkan pembayaran harga adalah sebuah kewajiban dikarenakan

⁴³ M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, 80

sewa adalah sebuah penggunaan kenikmatan atas suatu benda yang dilakukan oleh penyewa. Oleh karena itu diwajibkan adanya pembayaran harga atas penggunaan manfaat/ kenikmatan barang tersebut.

Selanjutnya untuk jangka waktu sewa dalam KUH Perdata pada pasal 1571 disebutkan bahwa apabila sewa tidak dibuat dengan tulisan, maka sewa itu tidak berakhir pada waktu yang ditentukan, melainkan setelah salah satu pihak memberitahukan kepada pihak yang lain bahwa ia hendak menghentikan sewanya dengan mengindahkan tenggang waktu yang diharuskan menurut kebiasaan setempat.

Adanya pasal tersebut menjelaskan bahwa apabila sewa menyewa dilaksanakan dengan lisan dan tanpa menyebutkan batas waktu sewa maka sewa menyewa tersebut dapat diakhiri jika salah satu pihak menyampaikan kepada pihak lain mengenai pengakhiran sewa tersebut dengan memperhatikan tenggang waktu yang sesuai dengan kebiasaan setempat.

Berkaitan dengan pembayaran upah sewa menurut Imam Abu Hanifah wajib diserahkan secara berangsur-angsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Sedangkan Imam Syafi'i menyatakan bahwa pembayaran diberikan ketika pekerjaan telah selesai dikerjakan dan dalam hal menyewa barang, uang sewa dibayar sewaktu akad, kecuali ditentukan lain dalam akad.⁴⁴ Selanjutnya dalam hal pembayaran dan jangka waktu sewa dalam hukum Islam juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah termaktub dalam pasal

⁴⁴ Sohari Sahrami, dkk, *Fikih Muamalah*.172

315 yaitu:⁴⁵

1. Nilai dan harga *ijarah* ditetapkan dalam akad atau berdasarkan pada kebiasaan
2. Satuan waktu yang dimaksud dalam ayat (1) adalah menit, jam, hari, bulan, atau tahun

Pasal 316 yaitu:⁴⁶

1. Awal waktu *ijarah* ditetapkan dalam akad atau atas dasar kebiasaan
2. Waktu *ijarah* dapat diubah berdasarkan kesepakatan para pihak

Pasal 317 yaitu:⁴⁷

1. Kelebihan waktu dalam *ijarah* yang dilakukan oleh *musta'jir*, harus dibayar berdasarkan kesepakatan atau kebiasaan

Untuk uang sewa *ijarah* sebagai imbalan atas kemikmatan dari barang yang disewakan dapat dibayar dengan uang, surat berharga, dan atau benda lain dan dengan cara pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yang bertransaksi. Sebagaimana termaktub dalam pasal 307 KHES yaitu:⁴⁸

1. Jasa *ijarah* dapat berupa uang, surat berharga, dan atau benda lain berdasarkan kesepakatan
2. Jasa *ijarah* dapat dibayar dengan atau tanpa uang muka, pembayaran didahulukan, pembayaran setelah *ma'jur* selesai digunakan, atau diutang berdasarkan kesepatan.

⁴⁵ M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, 84

⁴⁶ M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, 84

⁴⁷ M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, 85

⁴⁸ M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, 82

Pasal 308 KHES yaitu:⁴⁹

1. Uang muka *ijarah* yang sudah dibayar tidak dapat dikembalikan kecuali ditentukan lain dalam akad
2. Uang muka *ijarah* harus dikembalikan oleh *mu'ajir* apabila pembatalan *ijarah* dilakukan olehnya
3. Uang muka *ijarah* tidak harus dikembalikan oleh *mu'ajir* apabila pembatalan *ijarah* dilakukan oleh *musta'jir*.

7. Hak dan Kewajiban dalam Sewa Menyewa

Akibat hukum ketika sudah tercapainya sebuah perjanjian adalah berlakunya kewajiban dan hak bagi para pihak yang terlibat. Pihak yang menyewakan mempunyai hak untuk menerima harga sewa yang ditetapkan kedua belah pihak sebagai imbalan atas penggunaan kenikmatan suatu barang. Sedangkan kewajiban dari pihak yang menyewakan yaitu:

1. Memberikan suatu barang yang disewakan kepada pihak penyewa (Pasal 1550 ayat 1 KUH Perdata)
2. Menjaga dengan baik barang yang disewakan, dengan begitu penyewa bisa mendapatkan manfaat dari barang sewaan tersebut (Pasal 1550 ayat 2 KUH Perdata)
3. Menyerahkan barang sewaan kepada pihak penyewa untuk selanjutnya penyewa berhak menikmati barang sewaan tersebut (Pasal 1550 ayat 3 KUH Perdata)

⁴⁹ M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, 80

4. Pihak yang menyewakan harus menanggung semua cacat barang yang disewakan yang menghalangi penggunaan barang tersebut, meskipun pihak yang menyewakan sendiri tidak mengetahuinya pada waktu persetujuan sewa (Pasal 1552 KUH Perdata)

Sedangkan pihak penyewa mempunyai hak untuk menerima barang yang disewakan dalam kondisi yang baik. Dan mempunyai kewajiban diantaranya yaitu:⁵⁰

1. Menggunakan dengan sebaik mungkin barang sewaan seperti barang kepunyaannya
2. Membayar biaya sewa pada waktu yang sudah ditentukan dalam perjanjian (Pasal 1560 KUH Perdata)

Dalam hukum Islam apabila ijab qabul (*sighat al-'aqd*) telah tercapai maka akan menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang menjalankannya. Ijab qabul yang tercapai menyebabkan kedua belah pihak memiliki kewajiban dan hak. Kewajiban *mu'ajir* atau pihak yang menyewakan adalah menyerahkan barang/jasa yang nantinya akan diganti dengan kewajiban atas membayar imbalan upah (*ujrah*) baik berupa uang, barang maupun benda lain sesuai dengan kesepakatan dari si penyewa (*musta'jir*) sebagaimana terdapat dalam pasal 311 KHES yaitu:⁵¹

Uang sewa wajib dibayar oleh penyewa meskipun barang yang disewa tidak

⁵⁰ Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori; Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2006), 47.

⁵¹ M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, 83.

digunakan.

Selanjutnya pihak yang menyewakan (*mu'ajir*) juga berkewajiban untuk bertanggung jawab atas kerusakan barang sewaan namun jika kerusakan disebabkan oleh pihak penyewa (*musta'jir*) maka penyewa yang harus bertanggung jawab atas kerusakan tersebut kecuali kedua pihak menentukan hal lain dalam akad. Terkait hal hak dan kewajiban dalam hukum Islam Sebagaimana tertulis dalam pasal 313 KHES yaitu:⁵²

1. Kerusakan *ma'jur* karena kelalaian *musta'jir* adalah tanggungjawabnya, kecuali ditentukan lain dalam akad

8. Berakhirnya Waktu Sewa

Sewa adalah sebuah persetujuan untuk menyerahkan manfaat atas suatu benda dalam kurun waktu tertentu. Dengan adanya waktu tertentu tersebut menyebabkan adanya batas waktu atas hak untuk menikmati suatu barang. Dan ketika waktu tersebut berakhir maka pihak penyewa harus menyerahkan kembali barang sewa kepada pihak yang menyewakan.

Berakhirnya waktu sewa dalam KUH Perdata disebutkan dalam pasal 1570-1573 KUH Perdata yaitu:⁵³

1. Apabila sewa dibuat dengsn tulisan, maka sewa itu berakhir demi hukum bila waktu yang ditentukan telah lampau, tanpa diperlukan suatu pemberitahuan untuk itu (Pasal 1570 KUH Perdata)

⁵² M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, 83.

⁵³ Soedharyono, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 375.

2. Apabila sewa tidak dibuat dengan tulisan, maka sewa itu tidak berakhir pada waktu yang ditentukan, melainkan setelah salah satu pihak memberitahukan kepada pihak yang lain bahwa ia hendak menghentikan sewanya dengan mengindahkan tenggang waktu yang diharuskan menurut kebiasaan setempat (Pasal 1571 KUH Perdata)
3. Apabila salah satu pihak masih menikmati barang yang disewanya akan tetapi pihak yang lain telah memberitahukan bahwa ia akan menghentikan sewanya maka penyewa tetap tidak dapat mengajukan adanya penyewaan ulang secara diam-diam (Pasal 1572 KUH Perdata)
4. Apabila dalam perjanjian sewa tertulis dinyatakan bahwa waktu sewa telah berakhir akan tetapi penyewa tetap menguasai barang sewaan dan pihak yang menyewakan membiarkan hal tersebut, maka terjadilah suatu sewa baru, yang dalam hal tersebut akibat-akibatnya diatur dalam Pasal-Pasal mengenai penyewaan secara lisa.⁵⁴

Sedangkan dalam hukum Islam sebagaimana diketahui bahwa akad sewa termasuk sebuah perjanjian berjangka sehingga terdapat waktu atas kapan perjanjian tersebut berakhir. Selain itu ada pula sebab akad *Ijarah* berakhir diantaranya:⁵⁵

1. Menurut pendapat Hanafiah ketika salah satu pihak yang berakad meninggal dunia maka berakhirilah akad. Sementara itu jumhur ulama berpendapat kematian tidak menjadi penyebab berakhirnya akad karena manfaat atas barang yang disewa dapat berpindah kepada ahli waris

⁵⁴ Soedharyono, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 376

⁵⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqhu Islam Wa Adillatuhu*, Juz 4, 779-780.

2. *Iqalah*, merupakan pembatalan oleh kedua belah pihak. Ini disebabkan sewa merupakan akad tukar menukar harta dengan harta sehingga memungkinkan untuk kedua pihak membatalkan perjanjian.
3. Barang yang disewakan rusak sehingga sewa menyewa tidak memungkinkan untuk dilanjutkan
4. Telah berakhirnya masa sewa.

Berakhirnya waktu sewa juga diatur dalam KHES yang menyebutkan bahwa ijarah berakhir dengan berakhirnya waktu ijarah yang telah dibuat dan disepakati dalam akad. Hal ini disebutkan dalam Pasal 320 KHES yaitu:⁵⁶

Ijarah berakhir dengan berakhirnya waktu ijarah yang ditetapkan dalam akad.

9. Tinjauan Umum Grab

a. Profil Grab

Grab adalah sebuah perusahaan yang didirikan oleh dua orang berkebangsaan Malaysia bernama Anthony Tan dan Hooi Ling Tan. Awal mula *Grab* tercipta adalah dikarenakan dua orang *founder* tersebut memandang bahwa sistem transportasi yang ada saat ini ialah sebuah sistem yang berdampak negatif dan tidak efisien. Dengan begitu keduanya memiliki ide untuk menciptakan sebuah aplikasi pemesanan jasa transportasi yang pada saat itu masih dikhususkan pada taksi.

Grab kini menjadi sebuah perusahaan *decacorn* yang telah beroperasi di

⁵⁶ M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, 83

seluruh negara di Asia Tenggara kecuali Laos dan Brunei.⁵⁷ Saat ini, *Grab* telah memindahkan kantor pusat mereka yang pada awalnya berada di Malaysia dan kemudiah berpindah ke Singapura. Berawal dari sebuah aplikasi layanan transportasi, kini *Grab* telah mempunyai layanan lain diantaranya pengantaran makanan, pengantaran barang, pengantaran obat-obatan dan masih banyak pelayanan lainnya yang dapat dinikmati oleh penggunanya lewat aplikasi di telepon genggam.

Di Indonesia sendiri, *Grab* melayani para konsumennya dengan menawarkan layanan kurir, pesan antar makanan, pesan antar obat-obatan, dan masih banyak lainnya. Dan saat ini *Grab* telah tersedia di 125 Kota di Indonesia, dari Banda-Aceh hingga Jayapura-Papua.⁵⁸

b. Syarat dan Ketentuan Menjadi Mitra Grab

Grab merupakan sebuah perusahaan yang menjadi portal penyedia berbagai layanan yang dibutuhkan masyarakat yang menyebutkan bahwa *Grab* mengutamakan keamanan, kenyamanan bagi pengguna layanan. Oleh karena itu bagi setiap orang yang akan bergabung menjadi mitra *Grab* harus menyetujui segala bentuk kesepakatan yang terdapat dalam perjanjian yang telah dibuat oleh *Grab*. Dengan telah mendaftarkan diri dan menyetujui menjadi mitra dengan itu muncullah keterikatan pada perjanjian dan harus mematuhi segala aturan didalamnya.⁵⁹

⁵⁷ Grab Merger dengan Uber di Asia Tenggara. Grab.com. 26 Maret 2018. Diakses tanggal 7 Desember 2020

⁵⁸ Nuraini, Dewi, "HUT Kota Semarang, Grab Pecahkan Rekor Muri Hias 30 Zebra Cross" *Tempo*, Diakses 27 Desember 2020,

⁵⁹ Grab, "Syarat Ketentuan Grab Driver Onboarding," Grab, diakses 30 September 2020 "

Menjadi bagian dari perusahaan *Grab* tentu saja mempunyai beberapa syarat dan ketentuan antara lain:

- a. Mempunyai HP *Android*
- b. Menyiapkan dokumen asli/foto berupa KTP, STNK, SIM, SKCK dan buku tabungan
- c. Mengisi formulir pendaftaran melalui aplikasi *GrabKios*.
- d. Mempunyai akun Gmail dan didaftarkan oleh Mitra Pengemudi dan harus sesuai dengan yang akan digunakan untuk mengunduh aplikasi *Grab Mitra Pengemudi Grab* di *Goggle Play Store*
- e. Bagi calon Mitra Pengemudi *GrabCar* melakukan foto dengan KTP dan STNK atau mobil yang akan dipakai untuk melakukan pelayanan *GrabCar*
- f. Mengunggah foto calon mitra Pengemudi dan semua dokumen ke aplikasi *GrabKios*
- g. Pendaftaran selesai.⁶⁰

c. Kode Etik Mitra *Grab*

Sebagai sebuah perusahaan penyedia jasa transportasi online dan jasa lainnya, tentunya *Grab* mengutamakan keamanan serta kenyamanan bagi penggunanya. Hal ini diwujudkan dalam bentuk tindakan tegas atas segala tindakan yang menyalahi ketentuan yang telah diatur oleh perusahaan *Grab*. Dengan telah mendaftarkan diri dan telah membaca, memahami serta menerima

⁶⁰ Grab, “Syarat Ketentuan Grab Driver Onboarding”, <https://www.grab.com/id/kios/legal/syarat-ketentuan-grab-driver-onboarding/>, diakses 19 Oktober 2020

dan kenyetujui ketentuan didalam kode etik mitra, menimbulkan keterikatan pada perjanjian yang menyebabkan para mitra wajib mengetahui kode etik *Grab* diantaranya adalah: ⁶¹

a. Kode Etik Umum Mitra *Grab*

Tabel 2.2 Kode Etik Mitra *Grab*

| No | Pelanggaran | Sanksi |
|----|---|--|
| 1. | Melakukan tindakan diluar norma kesopanan/ berperilaku kasar dengan fisik atau non-fisik, verbal maupun non-verbal, termasuk perbuatan mengintimidasi/mengancam/mengancam, melecehkan secara fisik/SARA/seksual, dengan media ataupun yang lainnya kepada pihak manapun, baik dilakukan dengan penumpang maupun karyawan <i>Grab/</i> sesama mitra <i>Grab/</i> restoran terdaftar di <i>GrabFood/</i> pengguna jalan lainnya | Pengakhiran hubungan kemitraan |
| 2. | Melakukan perbuatan melecehkan kepada penumpang baik seksual maupun non seksual, langsung maupun tidak langsung (melalui telepon atau cara lainnya) | Pengakhiran hubungan kemitraan |
| 3. | Tidak memberitahu pihak <i>Grab</i> 10 hari sebelumnya terkait akan berakhirnya SIM/KTP/STNK atau atas kehilangan dokumen | Pembekuan akun hingga data diperbarui (Mitra |

⁶¹ Grab, "Kode Etik Mitra", <https://www.grab.com/id/kodeetik/>, diakses 19 Ok (Grab, 2020)tober 2020

| | | |
|----|---|--------------------------------------|
| | | harus datang ke kantor <i>Grab</i>) |
| 4. | Menggunakan aplikasi <i>Grab</i> yang berasal dari sumber tidak resmi atau aplikasi lain yang dapat merugikan/mengganggu/mencurangi pihak manapun termasuk <i>Grab</i> | Pengakhiran hubungan kemitraan |
| 5. | Mengubah tingkat keamanan dasar pada perangkat (contoh: <i>Android Root/ Ios Jailbreak</i>) | Pengakhiran hubungan kemitraan |
| 6. | Menghubungi penumpang/ pelanggan/ restoran terdaftar dalam <i>platform Grab</i> dengan alasan yang berhubungan dengan layanan aplikasi <i>Grab</i> melalui media baik berupa suara, teks, gambar maupun video | Pengakhiran hubungan kemitraan |
| 7. | Menyebarkan data/ informasi milik pribadi penumpang/ mitra <i>Grab</i> lainnya/ restoran terdaftar melalui media apapun (contoh media online, cetak dll) | Pengakhiran hubungan kemitraan |
| 8. | Memiliki pesanan/penumpang langganan | Pengakhiran hubungan kemitraan |
| 9. | Melakukan kelalaian sehingga akun mitra dipakai oleh orang lain, meminjamkan maupun melakukan jual beli akun Mitra <i>Grab</i> | Pengakhiran hubungan kemitraan |

| | | |
|-----|--|---|
| 10. | Menawarkan dan memberikan barang atau uang kepada <i>staff Grab</i> yang bertujuan untuk melanggar peraturan | Pengakhiran hubungan kemitraan |
| 11. | Penumpang mengeluhkan/ mengadu ke Pihak Berwajib (contoh: Polisi) dan Mitra dinyatakan bersalah | Pembekuan akun hingga dinyatakan tidak terbukti bersalah dan/atau pengakhiran hubungan kemitraan bila dinyatakan bersalah |
| 12. | Melakukan tindakan curang atau manipulasi untuk alasan apapun terhadap sistem <i>Grab</i> baik milik sendiri maupun orang lain untuk mendapatkan uang tambahan/ bonus/insentif | Pengakhiran hubungan kemitraan dan dilaporkan ke pihak berwajib |

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian hukum empiris ialah penelitian dengan identifikasi hukum yang dilakukan dengan pendekatan fakta di lapangan yaitu dengan melakukan pengamatan dan penelitian di lapangan yang selanjutnya ditelaah dan dikaji dengan tujuan memecahkan permasalahan.⁶² Dengan demikian penelitian ini menitik beratkan pada sebuah keadaan atau fenomena dari obyek yang diteliti dengan cara detail dengan menghimpun fakta yang terjadi serta juga mengembangkan konsep yang sudah ada. Dalam hal ini penelitian ini menitik beratkan pada fenomena sewa akun *Grab* oleh driver yang berada di kota Malang.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan yang dilakukan dengan melakukan sebuah penelitian terhadap kondisi yang nyata dan bertujuan menemukan fakta (*fact finding*) yang setelahnya akan dilanjutkan

⁶² Iin Yuliasutik, "Pendapat Ulama MUI Kota Malang Terhadap Jual Brli Account Clash Of Clans (COC), (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016) <http://etheses.uin-malang.ac.id/>

dengan menemukan masalah (*problem finding*) dan dilanjutkan dengan mengidentifikasi masalah tersebut (*problem identification*).⁶³

Dengan begitu dalam penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis sosiologis ini nantinya akan mendeskripsikan data yang didapatkan di lapangan tentang pendapat tokoh agama kota Malang terhadap praktik sewa akun Grab yang terjadi di Kota Malang.

C. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi dalam penelitian ini dilaksanakan di Jl. Bridgen Slamet Riyadi No. 2 Kota Malang.

D. Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Namun untuk melengkapi data penelitian diperlukan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sekunder.

a. Sumber Data Primer

Data primer yaitu data yang diambil dari sumber data pertama di lapangan. Baik dengan cara observasi, wawancara dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini data primer yang digunakan ialah data yang diperoleh dari hasil wawancara Bapak Achmad Choirida, saudara M dan AS selaku *driver Grab* yang memiliki akun

⁶³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), h. 51

maupun pengguna akun sewa. Selanjutnya KH. M. Baidowi Muslich dan KH. Chamzawi Umar, M.HI selaku tokoh agama kota Malang.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder ialah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam penelitian ini yang menjadi rujukan sumber data sekunder diantaranya adalah buku-buku, kitab-kitab fiqh, dan jurnal yang berkenaan dengan topik penelitian.

c. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier ialah sumber yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, sekunder, dan menjelaskan berbagai hal yang tidak diketahui atau dipahami, maupun yang tidak terdapat pada sumber data primer dan sekunder. Sumber data tersier yang dimaksud antara lain ialah website, kamus ensiklopedia, dan lain sebagainya.

E. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara (interview)

Esterberg menyatakan bahwa *“interviewing provide the research a means to gain a deeper understanding of how the participant interpret a situation or phenomenon that can be gained though observation alon.”* Sehingga dengan wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam

mengenai partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan dan/atau responden yang terlibat dalam sasaran penelitian yaitu *driver Grab* dan beberapa tokoh agama di Kota Malang. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti dilakukan dengan cara langsung dan tidak langsung. Dalam hal wawancara tidak langsung, peneliti menggunakan media sosial untuk mempertanyakan hal-hal yang dibutuhkan dalam pengumpulan data. Sedangkan informan yang menggunakan wawancara langsung yaitu dilakukan dengan bertatap wajah dan dilakukan tanya jawab secara langsung dengan melontarkan pertanyaan yang telah dipersiapkan secara sistematis, terarah dan jelas sebagaimana isu hukum yang diangkat di dalam penelitian ini.

b. Dokumentasi

Dokumentasi ialah sebuah metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data berupa transkrip, catatan, agenda dan sebagainya.⁶⁴ Dalam penelitian ini teknik dokumentasi ini dilakukan dengan cara menghimpun berbagai dokumen yang berkaitan dengan praktik sewa-menyewa dan juga gambar guna tanda bukti bahwa peneliti telah melakukan penelitian dengan driver Grab dan juga dan juga dokumen berupa foto dan rekaman yang diambil ketika wawancara dengan informan.

⁶⁴ Saharsimi Arkanto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta; Rineka Cipta, 2002), . 206.

F. Metode Pengolahan Data

1. Editing

Tahap editing ialah langkah pertama yang dilakukan oleh peneliti setelah berhasil mengumpulkan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara di lapangan. Data yang telah diteliti lengkap tidaknya, perlu diedit yaitu dibaca sekali lagi dan diperbaiki, bila masih ada yang kurang jelas atau meragukan, maka peneliti melakukan kajian lebih dalam mulai dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keterkaitan dengan tema penelitian, serta relevansinya dengan data-data yang lain.

Dalam proses penelitian ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana pandangan ulama kota Malang terhadap praktik sewa akun Grab yang dilakukan oleh driver Grab di Kota Malang.

2. Classifying

Pada tahap classifying peneliti harus membaca ulang semua data yang diperoleh dari informan dengan cara mengklasifikasikan data yang sesuai dengan rumusan masalah yang ada, baik itu data berupa wawancara maupun yang lainnya dengan tujuan agar mempermudah peneliti dalam pengolahan data.

3. Analyzing

Analyzing merupakan proses yang harus dilakukan peneliti dengan melakukan penyederhanaan sebuah data agar mudah untuk dibaca dan dipahami. Di bagian ini peneliti akan menganalisis data yang telah diperoleh dari *driver*

Grab di kota Malang serta tokoh Agama kota Malang dan dipersingkat atau disederhanakan sesuai dengan tema dan judul yang diangkat oleh peneliti.

4. Concluding

Concluding merupakan hasil dari proses atau kesimpulan. Pada tahap ini peneliti akan membuat kesimpulan dari seluruh data yang telah didapat dari penelitian yang dilakukan di lapangan, baik wawancara atau dokumentasi.

BAB IV

Paparan dan Analisis Data

A. Profil Tokoh Agama Kota Malang

1. KH. Chamzawi Umar, M.HI

KH. Chamzawi Umar merupakan Kiai Nahdlatul Ulama yang lahir di Rembang Jawa Tengah pada tanggal 9 Januari 1951. Saat ini bertempat tinggal di rumah dinas Ma'had Sunan Ampel Al Ali UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Beliau menempuh pendidikan agama di Pesantren Darul Hadis Kota Malang dan kemudian setelah setahun pindah ke pondok pesantren Hidayatul Mubtadi'in Lirboyo Kediri.

KH Chamzawi mengenyam pendidikan di pondok pesantren Lirboyo ini selama delapan tahun. Enam tahun dihabiskan untuk mengenyam pendidikan di tingkat Madrasah Tsanawiyah dan kemudian 2 tahun didedikasikan untuk mengabdikan di pondok pesantren. Di pondok Lirboyo Kediri inilah KH. Chamzawi mengasah kemampuan dalam berbagai bidang ilmu agama terkhusus di bidang kebahasaan dan hukum Islam. KH. Chamzawi kemudian melanjutkan pendidikan S1 di perguruan tinggi Islam di Malang yaitu UIN Malang mengambil jurusan Pendidikan Bahasa Arab dilanjutkan dengan program pendidikan Strata 2 di Universitas Islam Malang.⁶⁵

⁶⁵ Mahbub Ainur Rofiq. " Izin Wanita Dewasa Dalam Perkawinan (Studi Konstruksi Sosial Pandangan Kiai NU dan Muhammadiyah Kota Malang)" (Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016) <http://etheses.uin-malang.ac.id/10223/1/11780005>

Jenjang karir KH. Chamzawi diantaranya adalah sebagai salah satu tenaga pengajar di UIN Malang, pernah menjadi Direktur Ma'had Sunan Ampel Al Aly, Dekan Fakultas Humaniora dan Budaya UIN Malang, Ketua Komisi Fatwa MUI Kota Malang dan saat ini menjabat sebagai Rois Syuriah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Malang.

2. KH. M. Baidowi Muslich

KH. Baidlowi Muslich merupakan seorang kiai Nahdlatul Ulama. Beliau lahir di desa Parijatah Kulon Srowo Banyuwangi pada tanggal 17 Juli 1994. KH. Baidowi Muslich merupakan putra kelima dari KH. Muslich Hanafy dan Hj. Walijah Thoyib.

KH. Baidowi mengenyam pendidikan di lembaga formal maupun non-formal. Lembaga pendidikan yang beliau jalani diantaranya sekolah rakyat, Pendidikan Guru Agama Pertama, PGAA, Sarjana Muda pada tahun 1996, TK V Doktoral II Fakultas Tarbiah IAIN Sunan AMPEL Malang. Sedangkan lembaga non-formal ialah beliau mengenyam pendidikan di madrasah diniyah di pondok pesantren dari tahun 1958-1985.

Jenjang karir beliau diantaranya ialah sebagai tenaga pengajar di SDN selama 5 tahun yakni dari tahun 1967-1972. Dilanjutkan sebagai guru agama di SMEAN selama 13 tahun yakni mulai tahun 1972-1985. Beliau juga bekerja di Kementerian Agama selama 15 tahun dimulai tahun 1985 hingga tahun 2000.

Selain itu KH. M. Baidowi Muslich juga aktif di berbagai organisasi diantaranya ialah:

1. Thariqoh Mu'tabarrah Idarah Syu'ubiyah Kota Malang hingga saat ini
2. NU Cabang Kota Malang
3. Ketua MUI Kota Malang (2016-2021)
4. Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kota Malang (2016-2021)
5. Ketua Umum Majelis Tanfidh-Takmir Masjid Agung Jami' Kota Malang (2016-2021)
6. Ketua Majelis Tahkim Takmir Masjid Agung Jamik
7. Pembina/ Pengasuh Pondok Pesantren Anwarul Huda Kota Malang
8. Kepala Pondok Pesantren Miftahul Huda-Gading Kota Malang
9. Pembina Yayasan Wisma Sejahtera Darus Sa'adah (2006-saat ini)
10. Pembina Tabloid Media Ummat (2007-saat ini)
11. Pembina Buletin Al-Huda (2005-saat ini)
12. Pembina Buletin Al-Anwar (2005-saat ini)

Selain aktif di berbagai organisasi beliau juga aktif menerbitkan karya tulis diantaranya adalah, Ad Dzikra 1 dan 2 (Kumpulan Khutbah Jum'at), Butir-butir Mutiara 1 dan 2, Ahlusunnah Wal Jama'ah, Tertib ibadah haji dan umroh, gerakan Infaq 25, Qolbun Salim, At-Tasawwuf, Masjid dan Manajemen Zakat, Makna Etos Kerja Islami, Arogansi-Radikalisme, Bahaya Miras dan Narkoba, Sarasehan Penguatan ASWAJA dalam mewaspadaikan indikasi kebangkitan PKI, Islam Nusantara, Miftahul Jannah, Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, Persaudaraan- Cara Hidup Umat Islam dan masih banyak lagi karya tulis yang masih belum terbit, baik dimuat dalam majalah maupun buletin.⁶⁶

⁶⁶ Pondok Pesantren Anwarul Huda, Riwayat Pendiri dan Pengasuh, <https://ppanwarulhuda.com/profil/riwayat-pendiri-pengasuh/>

A. Paparan Data dan Analisis Praktik Pengalihan Akun *Grab*

1. Tinjauan Umum *Grab*

Grab merupakan sebuah perusahaan penyedia portal bagi para pengguna untuk memperoleh layanan yang diberikan oleh penyedia pihak ketiga. Dalam memberikan layanannya *Grab* bermitra dengan banyak pihak diantaranya adalah driver *Grab*, yang mana bagi setiap orang yang akan bergabung menjadi mitra *Grab* termasuk driver harus menyetujui segala bentuk kesepakatan yang terdapat dalam perjanjian yang telah dibuat oleh *Grab*. Dengan telah mendaftarkan diri dan menyetujui menjadi mitra dengan itu muncullah keterikatan pada perjanjian dan harus mematuhi segala aturan didalamnya.

Dalam hal mendaftarkan diri sebagai mitra *Grab*, terlebih dahulu calon mitra harus membaca segala ketentuan yang telah dibuat oleh perusahaan *Grab*. Setelah membaca dan memahami segala ketentuan dalam penggunaan layanan *Grab* calon mitra yang menyetujui dapat membuat perjanjian yang berlaku bagi mitra *Grab*. Ketentuan penggunaan dan kebijakan yang dibuat oleh *Grab* merupakan sebuah perjanjian yang mengikat secara hukum antara mitra dan *Grab*. Sebagaimana diketahui bahwa dengan adanya perjanjian maka mengakibatkan timbulnya ikatan dalam bentuk hak dan kewajiban dan mengikat para pihak untuk menyanggupi janji-jani yang telah dibuat dan disepakati.

1. Mekanisme Praktik Sewa Akun *Grab* di Kota Malang

Sewa menyewa merupakan akad atas manfaat suatu barang yang diiringi imbalan. Dalam hal sewa menyewa akun *Grab* yang dijadikan objek untuk

kemudian diambil manfaat nya adalah akun *Grab* itu sendiri. Sebagaimana sewa menyewa pada umumnya, kegiatan sewa menyewa akun *Grab* ini dilaksanakan oleh dua pihak yaitu pihak yang mempunyai akun yang kemudian menjadi pihak yang menyewakan, serta pihak penyewa.

Praktik sewa akun *Grab* ini pada dasarnya dilakukan oleh mitra *Grab* yang sudah tidak menggunakan akun *Grab* nya dengan berbagai alasan diantaranya adalah sepi pesanan, akun jarang digunakan karena hanya untuk pekerjaan sampingan, atau mempunyai dua akun ojek online. Dengan begitu agar akun tersebut tidak dibiarkan begitu saja, maka beberapa mitra *Grab* berinisiatif untuk menyewakan akun mereka kepada pihak lain. Sedangkan pihak penyewa memilih untuk menyewa akun dengan alasan yang beragam diantaranya adalah penyewa sudah putus mitra dengan *Grab* dikarenakan melanggar aturan *Grab* sehingga tidak lagi mempunyai akun oleh karena itu pihak tersebut melakukan sewa. Alasan lain ialah untuk pekerjaan sampingan sehingga merasa tidak perlu mendaftarkan diri sebagai mitra secara resmi. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Akhmad Khorida selaku *Driver Grab* yang menyewakan akun nya kepada pihak lain:

“Alasan mitra Grab menyewakan akun ialah karena menjadi driver Grab bukan pekerjaan utama melainkan pekerjaan sampingan, sepi orderan, malas bekerja, mempunyai dua akun transportasi online misal Grab dan Gojek dan Grab jadi memilih untuk menyewakan salah satunya. Selanjutnya yang menyewa memilih untuk menyewa akun karena sudah putus mitra dengan Grab sehingga tidak lagi mempunyai akun dan memilih menyewa akun orang lain, alasan lain ialah hanya

untuk sampingan buat sore ketika sudah pulang kerja atau ketika libur kerja, dan alasan lainnya adalah karena Grab sedang tidak membuka lowongan mitra jadi solusinya dengan menyewa akun.”⁶⁷

Selanjutnya mengenai pernyataan kesepakatan untuk melaksanakan perjanjian yaitu dalam hal ini sewa menyewa, kedua pihak yaitu pihak yang menyewakan dan pihak penyewa, narasumber menyatakan sebagai berikut:

“ Ketika driver Grab yang ingin menyewakan akun Grab nya kepada orang lain biasanya menawarkan di Grup Facebook Driver Grab and Car Malang Raya, atau di akun media sosial lainnya setelah itu bagi pihak yang berminat diarahkan untuk menghubungi langsung pihak yang ingin menyewakan akun, setelah itu kedua pihak membuat kesepakatan harga dan jangka waktu sewa.”⁶⁸

Dalam hal sewa menyewa hal yang tidak dapat luput dalam perjanjian ialah perihal harga dan jangka waktu sewa, dalam hal perjanjian sewa akun ini harga dan jangka waktu sewa dijelaskan narasumber sebagai berikut:

“Untuk harga sewa saat ini sekitar Rp 200.000, harga segini karena pandemi covid 19 makanya murah, biasanya bahkan sampai mencapai Rp 500.000 kalau akunnya gacor (gacor adalah sebuah istilah dikalangan driver Grab untuk akun yang bisa menarik banyak orderan). Dan untuk jangka waktu sewa biasanya satu bulan dan bisa dilanjutkan ketika yang menyewa berkeinginan lanjut, biasanya jangka waktu sewa ini tergantung pihak yang menyewakan ingin lanjut atau tidak

⁶⁷ Achmad Khorida, wawancara, (Malang, 2 Januari 2021)

⁶⁸ Achmad Khorida, wawancara, (Malang, 2 Januari 2021)

dan juga bergantung pada penyewa menerima banyak orderan atau tidak, karena rugi kalau bayar uang sewa tapi tidak banyak orderan.”⁶⁹

Bentuk perjanjian sewa menyewa dapat dilakukan dengan tulisan maupun lisan. Dalam hal sewa akun ini narasumber menyatakan bahwa bentuk perjanjian sewa akun *Grab* ialah sebagai berikut:

“Sebenarnya untuk perjanjian dalam sewa akun ini sistem perjanjiannya tergantung kedua belah pihak yang membuat perjanjian, tapi banyak yang melakukan perjanjian secara langsung (secara lisan), berdasarkan percaya sama percaya saja.”⁷⁰

Grab dalam hal meningkatkan sistem keamanan pada aplikasinya kini menerapkan *vermuk* atau verifikasi wajah. Hal ini bertujuan agar akun hanya bisa diakses pemiliknya saja sehingga tidak bisa diakses oleh orang lain. Biasanya verifikasi wajah akan muncul pada saat driver akan menerima pesanan baru dan ketika selesai menerima pesanan. Dalam hal verifikasi wajah pada akun sewaan, narasumber menjelaskan sebagai berikut:

*“Semisal yang menyewa akun setiap mau jalan harus vermuk atau selfi terlebih dahulu dan itu tidak tentu tentuwaktunya terkadang *Grab* minta vermuk setiap hari, kadang setelah orderan kedua langsung vermuk oleh karena itu untuk mensiasatinya kalau bisa cari yang terdekat dengan lokasi tempat tinggal atau*

⁶⁹ Achmad Khorida, wawancara, (Malang, 2 Januari 2021)

⁷⁰ Achmad Khorida, wawancara, (Malang, 5 Januari 2021)

tempat mangkal agar tidak kesulitan ketika dimintai verifikasi jadi mudah kalau mau selfi ke pemilik akun.”⁷¹

Selanjutnya dalam sewa akun Grab terdapat hal-hal yang dilarang dilakukan oleh pihak yang menyewa akun, sebagaimana dipaparkan oleh narasumber sebagai berikut:

“Pihak yang menyewa harus berhati-hati jika menggunakan akun, kalau yang sewa sebelumnya sudah pernah jadi driver biasanya sudah paham apa yang boleh dan tidak boleh dan sudah tau trik nya sehingga akun bisa tetap terjaga. Kalau yang belum pernah jadi Driver Grab sebelumnya jelas saja bingung dan bisa bisa akun nya hilang karena di suspend oleh perusahaan. Karena tidak jarang yang menyewa akun Grab kebanyakan orang yang ingin coba-coba karena ingin seperti temannya alhasil akun bisa tiba-tiba dikenai suspend atau akun tidak sapat menerima orderan.”⁷²

Ketika kesepakatan diantara kedua belah pihak telah tercapai maka pihak yang menyewa memiliki hak untuk menggunakan akun Grab yang disewanya, dengan cara sebagaimana dipaparkan narasumber sebagai berikut:


“Terlebih dahulu pihak yang menyewa mengunduh aplikasi Grab di telepon genggam, setelah terunduh selanjutnya pemilik akun tinggal memasukkan email yang telah terdaftar di perusahaan Grab sebagai mitra ke dalam akun Grab yang

⁷¹ Achmad Khorida, wawancara, (Malang, 5 Januari 2021)

⁷² Achmad Khorida, wawancara, (Malang, 5 Januari 2021)

telah diunduh oleh pihak yang menyewa tersebut. Setelah email dimasukkan maka langsung bisa masuk.”⁷³

Bagan 1: Mekanisme sewa akun Grab



Sumber: Diolah berdasarkan hasil wawancara dengan driver

2. Praktik Sewa Akun *Grab* Perspektif Tokoh Agama Kota Malang

Penelitian ini akan membahas perihal *Ijarah* atau dikenal dengan sewa menyewa. Dalam hal ini praktik sewa yang dilakukan ialah praktik sewa akun oleh mitra *Grab* di Kota Malang. Pembahasan mengenai sewa akun ini ialah mengenai hukum dari praktik sewa ini sendiri. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa sewa ialah bentuk muamalah yang diperbolehkan dengan ketentuan memenuhi rukun dan syarat diperbolehkannya *ijarah* atau sewa menyewa tersebut. Yang mana sebagai masyarakat beragama Islam kita harus hati-hati ketika melakukan transaksi muamalah dalam bentuk apapun khususnya dalam hal

⁷³ Achmad Khorida, wawancara, (Malang, 5 Januari 2021)

ini yaitu *mu'amalah al-maliyah* atau interaksi yang terkait dengan harta atau kegiatan ekonomi. Harta adalah bagian yang penting bagi kehidupan seorang muslim tetapi hal itu tidak lantas menjadikan seseorang melanggar syariat Islam.

Peneliti telah melakukan wawancara dengan beberapa tokoh agama di Kota Malang dan peneliti berhasil mendapatkan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu praktik sewa akun *Grab* perspektif tokoh agama kota Malang. Peneliti dalam hal ini melakukan wawancara dengan dua tokoh agama yaitu KH. Muhammad Baidlowi Muslich selaku ketua umum MUI Kota Malang dan KH. Chamzawi selaku Rois Syuriah PCNU Kota.

KH. Chamzawi mengatakan:

“Jika dilihat dari adanya kode etik yang disepakati oleh mitra dengan perusahaan Grab ketika hendak mendaftarkan diri menjadi driver, maka pengalihan akun Grab dengan cara sewa ini tidak diperbolehkan secara hukum karena dari awal sudah ada syarat tidak diperbolehkannya hal tersebut dilakukan. Oleh karena itu ketika akun Grab dipindah tangan kan kepada pihak lain, maka itu termasuk perbuatan yang menyalahi syarat. Dalam Islam, ketika seseorang telah melakukan kesepakatan-kesepakatan dalam bidang bisnis maka para pihak terikat atas kesepakatan tersebut.⁷⁴ Sebagaimana Nabi Saw bersabda: “Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat kecuali syarat yang

⁷⁴ KH. Chamzawi, Wawancara, (Malang, 25 Februari 2021)

mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” (H.R Tirmidzi dari Am'r bin Auf).⁷⁵

Hadis Rasulullah Saw menjelaskan bahwa setiap orang yang melaksanakan sebuah perjanjian wajib untuk memenuhi perjanjian tersebut selain adanya pengecualian oleh suatu dalil. Hadis ini mengharuskan agar setiap orang yang membuat perjanjian untuk setia kepada apa yang sudah di perjanjikannya yakni dengan jalan memenuhi apa yang ada pada perjanjian tersebut.⁷⁶

Dengan adanya dasar hukum yang mengatakan demikian, maka berdosa jika orang yang telah membuat perjanjian dan mereka telah menyetujuinya melanggar hal-hal yang telah diperjanjikan. Maka dengan begitu, penghasilan dari praktik ini juga mengikuti hukum dari dilaksanakan nya praktik ini. Hal ini dinilai hanya menguntungkan satu pihak yaitu dalam hal ini pemilik akun, dan memberikan dampak buruk bagi pihak lain seperti konsumen karena dapat menimbulkan bahaya dan merugikan diri konsumen selaku pengguna jasa.

Selanjutnya dalam perkara ini, KH. Baidlowi Muslich memberikan pendapat mengenai praktik sewa akun Grab berdasarkan dasar hukum diantaranya:

- a. Firman Allah SWT dalam Q.S Shad ayat 24:

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخَاطِئِينَ لَيُغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ

وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ أَمْنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

⁷⁵ Muhammad Aswad, “Asas-Asas Transaksi Keuangan Syari’ah: Journal of Islamic Economics and Business, no. 2(2013): 6 <https://journal.iainkudus.ac.id/>

⁷⁶ KH. Chamzawi, Wawancara, (Malang, 25 Februari 2021)

Artinya: “Memang banyak diantara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikit lah mereka yang begitu.”⁷⁷

b. Hadis Rasulullah SAW:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمُهُ أَجْرَهُ (عبد الرزاق عن أبي هريرة)

Artinya: “barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukan-lah upahnya.”

الصُّلْحُ جَاءَ زُبَيْنَ الْمُسْلِمُونَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (الترمذي عن عمرو بن عوف)

Artinya: “Perdamaian itu diperbolehkan ditengah-tengah muslimin, kecuali perdamaian yang (di dalamnya terdapat) mengharamkan sesuatu yang halal ataupun menghalalkan sesuatu yang haram. Dan orang-orang muslim harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang (di dalamnya terdapat) mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram.” (H.R. Tirmidzi dari Amr bin Auf)

c. Kaidah-kaidah Fiqih:

الأصل في المعاملات إلا أن يدل دليل على تحريمها

“Pada dasarnya muamalah itu diperbolehkan kecuali terdapat dalil yang menunjukkan keharamannya.”

Kaidah ini dimaksudkan agar seorang muslim tidak boleh hanya berdiam diri tanpa melakukan usaha apapun guna meningkatkan maupun mengkaji hal-hal yang dapat dilakukan agar tercapainya kemaslahatan bersama. Dalam hal

⁷⁷ Endang Hendra dkk., *Al-Qur'an Cordoba* (Bandung: PT. Cordoba Internasional Indonesia, 2012), 454

muamalah seorang muslim dibebaskan untuk terus berinovasi menciptakan ide-ide baru tanpa terkecuali dalam hal transaksi-transaksi ekonomi selama sesuai dengan hal-hal yang dibenarkan oleh syariat Islam.

أَيْنَمَا وَجِدْتِ الْمِصْلَحَةَ فَنَّمَّ حُكْمُ اللَّهِ

“Dimana saja ditemukan suatu kemaslahatan, di sanalah terdapat hukum Allah”

الْمِشَقَّةُ تَجْلِبُ النَّيْسِيرَ

“Kesulitan akan mendorong kemudahan”

Dalam kehidupan, manusia akan selalu bergelut dengan beragam peristiwa yang melingkupinya. Adakalanya senang, susah, gembira, sedih, aman, takut, tenang, khawatir, dan seterusnya. Perbedaan sifat yang demikian itu sudah merupakan *sunnatullah* (alamiah) sehingga manusia tidak bisa mengelak. Islam sebagai agama yang membawa misi kemaslahatan universal (Rahmatan li al-‘Alamin), Islam tidak melepaskan perhatiannya pada unsur-unsur kesulitan yang dialami umatnya. Oleh karenanya Islam memberikan keringanan hukum yang dinilai sulit.⁷⁸

Kaidah ini menegaskan bahwa berbagai kesulitan ataupun kendala yang dialami oleh orang muslim, baik dalam hal ibadah maupun muamalah maka Islam memberikan kemudahan-kemudahan serta toleransi nya.

⁷⁸ Kaki Lima Lirboyo, *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, (Surabaya: Khalista, 2017), 173.

الْحَاجَةُ قَدَّتْ نَزِيلٌ مِّنْزِلَةِ الضَّرُورَةِ

“Kebutuhan terkadang disetarakan dengan kondisi dlarurah, baik kebutuhan umum maupun khusus.”

Kaidah ini menjelaskan bahwa sebuah kebutuhan (hajat), baik yang umum (kolektif) atau yang khusus (individual), terkadang diposisikan sama seperti halnya *dlarurah*. Dalam arti, hajah dalam kondisi tertentu dapat menjadikan hal-hal yang pada mulanya dilarang menjadi boleh dikerjakan.⁷⁹

Maka memperhatikan dasar-dasar hukum diatas, KH Baidowi Muslich berpendapat bahwa, sebenarnya sewa akun Grab merupakan sebuah transaksi yang baik. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya praktik ini membawa manfaat baik bagi pemilik akun, pihak penyewa dan juga bagi masyarakat umum. Dan jikalau dalam praktiknya terjadi beberapa penyimpangan, maka hal tersebut hanyalah peristiwa yang bersifat ekses dan seharusnya dapat dihindari. Dengan begitu, maka akad sewa akun Grab dinyatakan halal dengan syarat menegakkan prinsip kejujuran dan keadilan.⁸⁰

Setelah KH. M. Baidowi Muslich dan KH. Chamzawi Umar berpendapat, ternyata tidak ada kesesuaian pendapat diantara kedua tokoh agama tersebut. KH Baidowi mengatakan bahwa praktik ini merupakan praktik yang baik dan halal sebab mengandung masalah baik bagi pemilik maupun pihak penyewa dengan ketentuan dijalankan berdasarkan keadilan dan kejujuran. Sedangkan KH.

⁷⁹ Kaki Lima Lirboyo, *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, 173.

⁸⁰ KH. M. Baidowi Muslich, Wawancara (Malang, 2 Februari 2021)

Chamzawi tidak diperbolehkan dengan alasan karena telah merusak/ melanggar perjanjian yang telah dibuat oleh perusahaan dengan mitra *Grab*.

Maka dengan ini penulis sebagai peneliti menganalisis berdasarkan pada hasil dari kajian kepustakaan bahwa hal-hal yang berlaku pada praktik sewa ini menggunakan akad sewa menyewa yang sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam akad *ijarah* atau sewa menyewa. Diantaranya ialah rukun dan syarat *Ijarah* yang terdiri dari *mu'jir* yang dalam praktik ini ialah pihak pemilik akun, adanya *musta'jir* yang dalam praktik ini yaitu pihak penyewa, adanya *sighat* ijab qabul yang dalam praktik ini dilakukan oleh pemilik akun dan penyewa, adanya *ujrah* atau uang sewa yang mana dalam praktik ini berkisar Rp. 200.000 per bulan dan yang terakhir ialah adanya manfaat dalam praktik ini yang tentu saja mengandung manfaat yang dapat dirasakan oleh kedua pihak yakni pihak pemilik dan penyewa akun. Dan praktik ini terdapat unsur *maslahah*. *Maslahah* yang didapat ialah pemilik akun mendapatkan keuntungan dari upah sewa serta pihak penyewa mendapatkan pekerjaan. Lebih lanjut praktik ini juga sudah memenuhi ketentuan yang di syaratkan dalam akad sewa. Dan terkait dengan pelanggaran yang kemungkinan dilakukan oleh penyewa maka tidak menjadi alasan atas batalnya suatu akad sehingga tidak mempengaruhi terhadap proses pelaksanaan akad. Dan semua resiko akan pelanggaran dalam praktik ini, pada dasarnya dapat terjadi pada segala jenis akad, tidak terkecuali akad sewa menyewa ini. Dengan demikian maka peneliti sependapat dengan KH. M. Baidowi Muslich.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme praktik sewa akun pertama *Grab* yang terjadi di kota Malang dilakukan oleh driver dengan cara terlebih dahulu mempromosikan akun yang akan disewakan tersebut di media sosial seperti grup *Facebook* dan lainnya atau dapat pula dilakukan dengan informasi mulut ke mulut antar *driver Grab*. Setelah itu jika ada yang berminat untuk menyewa akun *Grab*, maka kedua pihak selanjutnya membuat kesepakatan baik harga maupun jangka waktu sewa. Perjanjian sewa yang dilakukan diantara kedua pihak tergantung kesepakatan para pihak sehingga bisa dilakukan secara lisan maupun tulisan. Akan tetapi banyak yang melakukannya secara lisan berdasarkan sara percaya satu sama lain. Praktik sewa akun *Grab* dilakukan dengan alasan bahwa menjadi driver bukan merupakan pekerjaan utama, *Grab* sepi orderan, malas bekerja, mempunyai dua akun transportasi online semisal *Grab* dan *Gojek*. Sewa akun *Grab* di bandrol dengan harga sekitar Rp. 200.000 dengan jangka waktu sewa biasanya satu bulan dan dapat dilanjutkan jika kedua belah pihak setuju. Untuk menyasati adanya sistem verifikasi muka yang dibuat oleh perusahaan maka kedua pihak biasanya tinggal di daerah yang tidak terlalu jauh sehingga bisa dengan mudah jika sewaktu-waktu pihak perusahaan meminta untuk verifikasi wajah.

2. Setelah KH. M. Baidowi Muslich dan KH. Chamzawi Umar berpendapat, ternyata tidak ada kesesuaian pendapat diantara kedua tokoh agama tersebut. KH Baidowi mengatakan bahwa praktik ini merupakan praktik yang baik dan halal sebab mengandung masalah baik bagi pemilik maupun pihak penyewa dengan ketentuan dijalankan berdasarkan keadilan dan kejujuran. Sedangkan KH. Chamzawi tidak meperbolehkan dengan alasan karena telah merusak/ melanggar perjanjian yang telah dibuat oleh perusahaan dengan mitra *Grab*. Maka dengan ini penulis sebagai peneliti menganalisis dan mempunyai kesimpulan yang berdasarkan pada hasil dari kajian kepustakaan bahwa hal-hal yang berlaku pada praktik sewa ini menggunakan akad sewa menyewa yang sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam akad *ijarah* atau sewa menyewa. Dan praktik ini terdapat unsur *masalah*. Dan terkait dengan pelanggaran yang kemungkinan dilakukan oleh penyewa maka tidak menjadi alasan atas batalnya suatu akad sehingga tidak mempengaruhi terhadap proses pelaksanaan akad. Dan semua resiko akan pelanggaran dalam praktik ini, pada dasarnya dapat terjadi pada segala jenis akad, tidak terkecuali akad sewa menyewa ini. Dengan demikian maka peneliti sependapat dengan KH. M. Baidowi Muslich.

B. Saran

1. Untuk pihak pemilik akun dan penyewa alangkah baiknya menghindari pengalihan akun seperti ini akan tetapi jika memang

harus dilakukan sebaiknya menghindari penyimpangan-penyimpangan didalamnya.

2. Bagi penulis, informan dalam penelitian ini alangkah baiknya ditambah dengan pendapat dari tokoh agama lain sehingga keterbatasan dan segala kekurangan dari penelitian ini sebagai pelajaran untuk penelitian dan kajian selanjutnya. Dan penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna
3. Untuk Majelis Ulama Indonesia perlu membuat fatwa yang dapat diterapkan secara umum, bukan hanya untuk kepentingan pribadi peneliti.
4. Untuk jurusan Hukum Ekonomi Syariah agar dapat berkenan menjadikan penelitian ini sebagai sumbangsih untuk kepentingan akademis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S. S. *Fikih Muamalah*. (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011),
- Adam, P. *Fikih Muamalah Maliyah*. (Bandung : PT Refika Aditama.2011) .
- Ali, M. D. *Hukum Islam*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada ,2004)
- Bertens. *Pengantar Etika Bisnis* . (Yogyakarta: Kanisius .2000)
- David Hizkia, Y. K. (2017 , Oktober Minggu). *BAHAN AJAR PENDEKATAN
DALAM PENELITIAN KUALITATIF* . Retrieved from Pendekatan dalam
penelitian kualitatif : simdos.unud.ac.id
- Djamin'an, S. A. *Metode Penelitian Kualitatif* . (Bandung: Alfabeta.2013).
- E. H, dkk, *Al-Qur'an Cordoba* . (Bandung: PT. Cordoba Internasional
Indonesia.2012)
- Harahap, M. Y. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. (Bandung : Alumni .1982)
- Lirboyo, K. L. *Formulasi Nalar Fiqih Tellah Kaidah Fiqh Konseptual* .
(Surabaya: Santri Salaf Press.2017)
- RI, D. A. (2010). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta : CV Penerbit Diponegoro
- Salim HS, A. d. *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*
. Jakarta : Sinar Grafika, 2019)

Soedharyo Soimin. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

Subekti. *Aneka Perjanjian*. (Bandung : Alumni.1982)

Subekti, R. *Hukum Perjanjian, Cetakan ke IV* . Jakarta: Pembimbing Masa, 2013)

Sugiyono. (2015). *METODE PENELITIAN Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* . Jakarta: Alfabeta.

Suhendi, H. *Fikih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press,2005)

Tihami, M. (2003). *Kamus istilah-istilah dalam Studi Keislaman menurut Syaikh Muhammad Nawawi al-Bantani*. Serang : Suhud Sentra Utama .

Rofiq, M. A. "*Izin Wanita Dewasa Dalam Perkawinan (Studi Konstruksi Sosial Pandangan Kiai NU dan Muhammadiyah Kota Malang)*" Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang , 2016.
<http://etheses.uin-malang.ac.id/10223/1/11780005>

Abhab, A. N. (2018, Oktober 17). *Tinjauan Hukum Perjanjian Syari'ah Terhadap Jual Beli Akun Sosial Media Instagram*. Retrieved from Etheses UIN Malang : etheses.uin-malang.ac.id

Iqbal Sya'bani, Ali. "*Jual Beli Akun Go-Car di Yogyakarta Perspektif Etika dan Hukum Bisnis Islam* ," Under Graduated Thesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018

Nikmah, Lailatun. "*Sewa Menyewa Akun Grab Di Kacebook Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dan KUH Perdata (Studi Grup Facebook Grab*

Driver Malang Raya)," Under Graduated Thesis UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Retrieved from Etheses UIN Malang : etheses.uin-malang.ac.id

Ratnasari Desi, "Jual Beli Akun Ojek Online Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus pada Driver Grab Bike Ojek Online Shelter Soang di Desa Podorejo, Pringsewu/ UIN Raden Intan Lampung/2019 Retrived from repository.radenintan.ac.id/6933/

Aulia, D. (2019, April Selasa). Duta Aulia, "Siapa yang Lebih Unggul di Indonesia, Gojek atau Grab?", Kompasiana, Selasa, 16 April 2019, 1. .
Siapa yng Lebih Unggul di Indonesia, Gojek atau Grab? , p. 1.

Grab. (2020 , Oktober Senin). *Syarat*. Retrieved from Grab :
<https://www.grab.com/id/kios/legal/syarat-ketentuan-grab-driver-onboarding/>

Kemdikbud. (2020, Oktober Rabu). *KBBI Daring* . Retrieved from KBBI Daring : kbbi.kemdikbud.go.id

Muslich, A. W. (2017). *Fiqh Muamalah* . Bandung: Amzah .

Purwaningyah. (201). Etika Bisnis Transportasi Online Dalam Era Globalisasi," Etika dan Hukum, 200. *Etika dan Hukum* , 2019 .

Lampiran



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 60 /F.Sy.1/TL.01/01/2021
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 29 Januari 2021

Kepada Yth.
KH. Baidlowi Muslich Pengasuh PP. Anwarul Huda sekaligus sebagai ketua umum
majelis ulama' Indonesia (MUI) kota Malang
Jl. Raya Candi 3 No.454, Karangbesuki, Kec. Sukun, Kota Malang

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Nurazizah Siagian
NIM : 17220102
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
**Tinjauan Ulama' NU Kota Malang Terhadap Praktik Sewa Akun Grab (Studi di
Kota Malang)**, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Badruddin

Tembusan :

- 1.Dekan
- 2.Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
- 3.Kabag. Tata Usaha

Terkait pertanyaan skripsi sdri. Nurazizah Siagian, pendapat kami sebagai berikut :

❖ Berdasarkan :

1. Firman Allah SWT., Q.S. Shad 38 : ayat 24

وإن كثيرا من الخطاء ليبيغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات
وقليل ما هم (ص : 24)

2. Hadits Rasulullah SAW :

1. مَنْ أَسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ آجْرَهُ (عبد الرزاق عن أبي هريرة)
2. الصَّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صَلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا. (الترمذى عن عمرو بن عوف)

3. Kaidah-kaidah Fiqih :

1. الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ إِلَّا أَنْ يُدَلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا
2. أَيْنَمَا وَجِدْتَ الْمَصْلَحَةَ فَتَمَّ حُكْمُ اللَّهِ
3. الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ
4. الْحَاجَةُ قَدْ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ .

❖ Maka hemat kami :


1. Sebagaimana pada diskripsi, sebenarnya sewa akun grab itu baik sebab membawa manfaat bagi pengelola maupun bagi pengendara/ driver dan juga bagi umum.
2. Jika terjadi beberapa penyimpangan itu hanya bersifat eksek, yang seharusnya dihindari.
3. Maka akad sewa akun tersebut halal dengan syarat menegakkan kejujuran dan keadilan.

Demikian pendapat kami, bukan fatwa.



Maka perlu dibuatkan fatwanya untuk umum, bukan hanya untuk kepentingan pribadi peneliti.


Malang, 15 Pebruari 2021




Al-Faqir,


HM. Baidowi Muslich









Panduan Wawancara

Pertanyaan untuk *driver Grab* yang menyewakan akun

1. Apa saja syarat untuk mendaftarkan diri menjadi driver Grab?
2. Bagaimana bentuk perjanjian yang dibuat oleh Perusahaan *Grab* dengan *driver* ?
3. Apakah ada syarat dan ketentuan yang harus disepakati oleh driver ketika mendaftarkan diri menjadi driver?
4. Bagaimana dampak yang diterima oleh driver jika melanggar syarat dan ketentuan yang telah disepakati?
5. Bagaimana proses penyewaan akun *Grab* yang dilakukan oleh driver?
6. Kenapa memutuskan untuk menyewakan akun?
7. Berapa lama jangka waktu untuk penyewaan akun *Grab*?
8. Berapa biaya sewa akun *Grab* yang ditetapkan oleh pemilik akun *Grab* kepada pihak yang menyewa?
9. Bagaimana bentuk perjanjian sewa yang dilakukan pemilik akun dengan pihak penyewa?
10. Apakah ada hal-hal yang disepakati oleh pemilik akun dengan pihak penyewa yang harus dan tidak boleh dilakukan?
11. Bagaimana proses pengembalian akun kepada pemilik ketika masa sewa telah berakhir

Pertanyaan untuk Ulama' di Kota Malang

1. Bagaimana pandangan tokoh agama terhadap praktik sewa akun yang dilakukan *driver Grab*?
2. Bagaimana pandangan tokoh agama terhadap hukum praktik sewa akun yang dilakukan driver Grab?
3. Apakah hasil dari sewa akun tersebut dapat dikatakan halal?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Nama : Nurazizah Siagian

Tempat Tanggal Lahir : Rantau prapat, 20 Mei 1999

Jenis kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Sidodadi, Rantau prapat Kab. Labuhanbatu, Sumatera Utara

Alamat di Malang : Jl. Mertojoyo Selatan Gg. 1 Nomor 24, Merjosari, Lowokwaru, Kota Malang

Telepon : 081370259574

E-mail : nurazizahsiagian31@gmail.com

Riwayat Pendidikan

| NO | Jenjang Pendidikan | Nama Instansi | Tempat | Keterangan |
|----|--------------------|---------------------|--------------|------------|
| 1 | RA/TK | TK Misbahu Dzikri | Rantau Utara | 2005-2006 |
| 2 | SD | SDN 118154 | Rantau Utara | 2006-2012 |
| 3 | SMP | MTsN 1 Rantau Utara | Rantau Utara | 2012-2015 |
| 4 | SMA | PMDU Asahan | Kisaran | 2015-2017 |
| 5 | S1 | UIN Maliki Malang | Malang | 2017-2021 |